

**ANALISA PENETAPAN TARIF BEA MASUK, SKEMA
FASILITAS PERDAGANGAN BEBAS DAN PENERIMAAN
NEGARA PADA KPPBC TMP BELAWAN OLEH PEJABAT
FUNGSIONAL PEMERIKSA DOKUMEN
DALAM RANGKA IMPOR**

TESIS

Oleh

R. VIRDI MAYANA RIVAI

NPM.221801017



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repositorv.uma.ac.id)30/12/24

**ANALISA PENETAPAN TARIF BEA MASUK, SKEMA
FASILITAS PERDAGANGAN BEBAS DAN PENERIMAAN
NEGARA PADA KPPBC TMP BELAWAN OLEH PEJABAT
FUNGSIONAL PEMERIKSA DOKUMEN
DALAM RANGKA IMPOR**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

Oleh

R. VIRDI MAYANA RIVAI

NPM.221801017

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisa Penetapan Tarif Bea Masuk, Skema Fasilitas Perdagangan Bebas dan Penerimaan Negara Pada KPPBC TMP Belawan Oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Dalam Rangka Impor

Nama : R. Viridi Mayana Rivai

NPM : 221801017

MENYETUJUI

Pembimbing I

Prof. Ir. Zulkarnain Lubis, Ph.D

Pembimbing II

Dr. Nina Siti Salmaniah Srg, M.Si

Ketua Program Studi

Magister Administrasi Publik



Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani., MS

Telah diuji pada 14 Agustus 2024

Nama : R.Virdi Mayana Rivai

NPM : 221801017



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

Sekretaris : Prof.Ir. Zulkarnain Lubis, MS, P.hd

Pembimbing I : Dr. Budi Hartono, M.Si

Pembimbing II : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si

Penguji Tamu : Prof. Dr. Badaruddin, M,Si

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repositorv.uma.ac.id)30/12/24

PERNYATAAN

Melalui pernyataan ini saya menerangkan bahwa Tesis ini dengan judul **“Analisa Penetapan Tarif Bea Masuk, Skema Fasilitas Perdagangan Bebas dan Penerimaan Negara Pada KPPBC TMP Belawan Oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Dalam Rangka Impor”** adalah benar tulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Selain itu, sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara jelas tertulis dalam naskah ini disebutkan dalam daftar Pustaka.

Medan, Agustus 2024
Penulis



R. Virdi Mayana Rivai
NPM 221801017

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R.Virdi Mayana Rivai
NPM : 221801017
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisa Penetapan Tarif Bea Masuk, Skema Fasilitas Perdagangan Bebas dan Penerimaan Negara Pada KPPBC TMP Belawan Oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Dalam Rangka Impor

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan



R.Virdi Mayana Rivai

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan mengucapkan Alhamdulillah, yang melimpahkan rahmat-Nya berupa kesempatan, kemampuan dan tetap diberikannya kesehatan, serta dengan ridho-Nya pula peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir berupa tesis yang berjudul **“ANALISA PENETAPAN TARIF BEA MASUK, SKEMA FASILITAS PERDAGANGAN BEBAS DAN PENERIMAAN NEGARA PADA KPPBC TMP BELAWAN OLEH PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA DOKUMEN DALAM RANGKA IMPOR”**. Tujuan dari Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.

Di dalam proses penulisan Tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan Tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini secara khusus penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir Retna Astuti Kuswardani, MS.
3. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik, Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP.
4. Dosen Pembimbing I, Prof.Ir. Zulkarnain Lubis, MS, P.hd, untuk seluruh bimbingan dan saran yang diberikan selama proses penulisan tesis ini.
5. Dosen Pembimbing II, Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si, untuk seluruh bimbingan dan saran yang diberikan selama proses penulisan tesis ini.
6. Seluruh dosen Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik, untuk segala bimbingan dan pelajaran yang telah diberikan.
7. Seluruh staff administrasi Pascasarjana Universitas Medan Area, untuk semua bantuannya mengurus keperluan administratif perkuliahan.
8. Kepala kantor KPPBC TMP Belawan dan jajarannya, yang telah memfasilitasi selama proses penyusunan tesis sampai dengan selesai.
9. Kawan-kawan mahasiswa Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Medan Area Tahun Ajaran 2023/2024, untuk pengalaman berharga yang

telah dilalui bersama.

10. Keluargaku yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis agar tidak putus asa dan selalu memberikan motivasi serta tidak lupa mendoakan penulis

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada tesis ini. Maka dari itu, penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca agar tesis ini dapat menjadi lebih sempurna dan sebagai masukan bagi penulis untuk penulisan karya ilmiah lainnya di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif pada perkembangan ilmu administrasi publik maupun pelayanan publik oleh pemerintah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Agustus 2024
Penulis


R. Virdi Mayana Rivai
NPM.221801017

ABSTRAK

ANALISA PENETAPAN TARIF BEA MASUK, SKEMA FASILITAS PERDAGANGAN BEBAS DAN PENERIMAAN NEGARA PADA KPPBC TMP BELAWAN OLEH PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA DOKUMEN DALAM RANGKA IMPOR

Nama : R. Viridi Mayana Rivai
NPM : 221801017
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof. Ir. Zulkarnain Lubis, Ph.D
Pembimbing II : Dr. Nina Siti Salmaniah Srg, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penetapan tarif bea masuk dan skema fasilitas perdagangan bebas terhadap penerimaan negara pada Tempat Pemeriksaan Pos (TMP) Kantor Pelayanan Bea, Cukai, dan Pajak (KPPBC) Belawan oleh pejabat fungsional pemeriksaan dokumen impor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari KPPBC TMP Belawan serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh skema bea masuk dan fasilitas perdagangan bebas terhadap penerimaan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tarif bea masuk dan skema fasilitas perdagangan bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan negara di KPPBC TMP Belawan. Penetapan bea masuk yang rendah dan pemberian fasilitas perdagangan bebas yang memadai dapat meningkatkan penerimaan negara melalui kegiatan impor yang dilakukan oleh pelaku usaha di daerah. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya kebijakan tarif bea masuk yang tepat dan pemberian fasilitas perdagangan bebas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara di kawasan KPPBC TMP Belawan.

Kata Kunci : Penetapan Tarif Bea Masuk, Skema Fasilitas Perdagangan Bebas, Penerimaan Negara, KPPBC TMP Belawan

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF DETERMINING IMPORT DUTY RATES, FREE TRADE FACILITIES SCHEMES AND REVENUE AT KPPBC TMP BELAWAN BY THE FUNCTIONAL OFFICER OF DOCUMENT EXAMINATION FOR IMPORTS

Name : R. Viridi Mayana Rivai
Student Number : 221801017
Major : Master of Public Administration
1st Advisor : Prof. Ir. Zulkarnain Lubis, Ph.D
2nd Advisor : Dr. Nina Siti Salmaniah Srg, M.Si

This research aims to analyze the effect of determining import duty rates and free trade facility schemes on state revenues at the Belawan Customs, Excise, and Tax Services Office (KPPBC) Postal Inspection Place (TMP) by functional officials checking documents for imports. The research method used is descriptive research with a quantitative approach. The data used is secondary data obtained from KPPBC TMP Belawan as well as primary data obtained through interviews and documentation studies. Data analysis was carried out using a simple linear regression technique to test the influence of import duties and free trade facility schemes on state revenues. The research results show that the determination of import duty rates and free trade facility schemes has a significant influence on state revenues at KPPBC TMP Belawan. Setting low import duties and providing adequate free trade facilities can increase state revenues through import activities carried out by business actors in the region. The implication of this research is the importance of appropriate import duty tariff policies and the provision of free trade facilities that can encourage economic growth and state revenues in the KPPBC TMP Belawan area.

Keywords: *Determination of Import Duty Tariffs, Free Trade Facility Scheme, Revenue, KPPBC TMP Belawan*

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Kepabeanan	9
2.2. Konsep Skema Fasilitas Perdagangan Bebas	10
2.3. Konsep Penerimaan Negara	16
2.4. Konsep Kepabeanan	19
2.5. Konsep Impor	20
2.6. Konsep Harmonized System (HS)	21
2.7. Konsep Pemberitahuan Pabean	26
2.8. Konsep Importir	26
2.9. Konsep PIB (Pemberitahuan Impor Barang)	26
2.10. Konsep Pelayanan	27
2.11. Konsep Nilai Pabean	29

2.12. Konsep Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen	30
2.13. Konsep Tarif Bea Masuk	30
2.14. Realisasi	33
2.15. Penelitian Terdahulu	33
2.16. Kerangka Berpikir	35
2.17. Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Bentuk Penelitian	38
3.2. Lokasi dan Tempat Penelitian	38
3.3. Populasi dan Sampel	39
3.4. Responden	39
3.5. Teknik Pengumpulan Data	39
3.6. Teknik Analisa Data	41
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	
4.1. Deskripsi Data Angket	43
4.2. Hasil Analisa Anova One Way	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan kepabeanan dan cukai merupakan salah satu penerimaan negara yang berasal dari perdagangan. Dimana perdagangan tersebut adalah kegiatan kepabeanan dan cukai. Kepabeanan merupakan kegiatan yang berhubungan tentang pengawasan antara lalu lintas barang yang masuk ataupun barang yang keluar yang terdapat didaerah kawasan pabean. Sedangkan cukai merupakan kegiatan yang berkaitan erat dengan barang kena cukai. Pungutan kepabeanan dan cukai adalah salah satu jenis kebijakan yang dikenakan kepada masyarakat baik perorangan ataupun badan yang melakukan kegiatan pemasukan atau pengeluaran barang, serta yang memproduksi barang – barang tertentu (Surono, 2013).

Menurut (Purwito & Indriani, 2015: 104) tujuan pungutan kepabeanan dan cukai adalah untuk peningkatan penerimaan negara dan pengawasan, berdasarkan nilai barang atau harga barang. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang diberikan kepada perorangan atau badan yang berkaitan erat dengan kawasan pabean. Kebijakan kepabeanan dan cukai yang dilakukan pemerintah mengenai pengoptimalan penerimaan negara memberikan kontribusi yaitu adanya peranan sebagai penerimaan yang pasti diterima oleh pemerintah. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang

sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Pasal 1 UU nomor 17 tahun 2006).

Sistem kepabeanan di Indonesia menganut sistem *self assessment*, dimana importir diminta untuk memberitahukan di dalam pemberitahuan impor barang (PIB) berupa jumlah, jenis dan harga barang. Besar kecilnya pungutan negara sangat bergantung pula besarnya nilai pabean yang diberitahukan importir, sehingga pemberitahuan nilai pabean ini harus diteliti oleh Pejabat Bea dan Cukai. Tujuannya untuk menghindari pemberitahuan nilai pabean yang lebih rendah dari yang seharusnya, sehingga mengakibatkan kerugian penerimaan negara dari sektor bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor (UU Nomor 17 Tahun 2006). Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang. Aktivitas perdagangan antar negara yang meningkat sebagai akibat dari adanya liberalisasi perdagangan memiliki peran penting bagi peningkatan produktivitas perusahaan atau industri di suatu negara. Melitz (2003) dan Melitz & Ottaviano (2008), menyatakan bahwa meningkatnya intensitas perdagangan antar negara dapat meningkatkan produktivitas akibat adanya kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan ekspor dan adanya kompetisi yang lebih ketat. Corden (1971), dalam penelitiannya mendapatkan kesimpulan bahwa penurunan tarif input akan meningkatkan *effective protection*, sehingga akan mengakibatkan penurunan produktivitas.

Free Trade Agreement/FTA adalah perjanjian di antara dua negara atau lebih untuk membentuk wilayah perdagangan bebas. Wilayah perdagangan bebas merupakan blok/kelompok kerja sama ekonomi antar negara yang terletak

pada kawasan tertentu. Wilayah perdagangan bebas ini merupakan salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang membuat setiap lini kehidupan semakin berkembang termasuk perdagangan. FTA membuat perdagangan barang atau jasa antar negara dapat melewati perbatasan negara lain tanpa hambatan tarif atau non tarif. Hambatan tarif berkaitan dengan pungutan yang dikenakan pada barang dari suatu negara seperti bea masuk atau pajak dalam rangka impor (PDRI). Besaran Tarif Preferensi dapat berbeda dari tarif BM yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*). Dengan memanfaatkan skema FTA agar mendapatkan tarif preferensi, pengusaha dapat menekan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan daya saing industri. Dengan arah kebijakan perdagangan antar negara yang semakin liberal, maka akan berdampak terhadap semakin tingginya arus perdagangan (ekspor dan impor) di suatu negara. Penelitian yang dilakukan Melo dan Vogt (1984), Santos-Paulino (2002), Farinelli, Carter, Lin, dan Sumner (2009), Mitra, A., Sharma, C., & Veganzones-Varoudakis, M. A. (2014), serta Gozgor (2014) menjelaskan bahwa kebijakan liberalisasi perdagangan dapat mempengaruhi permintaan impor dari suatu negara, di mana dengan semakin rendahnya tarif impor suatu barang yang diterapkan di suatu negara maka volume permintaan impor terhadap barang tersebut akan meningkat dengan harga yang lebih murah dibandingkan produk domestik dan dapat mengurangi penerimaan negara dari sisi penerimaan impor.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai. Dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 dinyatakan bahwa “ Barang

yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.”

Pejabat fungsional pemeriksa dokumen impor mempunyai tugas dan fungsi melakukan pemeriksaan dokumen pemberitahuan pabean. Pemeriksaan dokumen tersebut meliputi pemeriksaan tarif bea masuk/kode *Harmonized System* (HS) termasuk skema perdagangan bebas, nilai pabean, ketentuan larangan dan/atau pembatasan dan pemberitahuan lainnya. Namun dalam penelitian ini, peneliti mengkhususkan pemeriksaan oleh pejabat fungsional pemeriksa dokumen impor pada tarif bea masuk/kode Harmonized System (HS) termasuk skema perdagangan bebas yang berdampak pada penerimaan negara. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat fungsional pemeriksa dokumen impor melakukan pemeriksaan berlandaskan pada aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan peraturan turunannya berupa Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Tentunya sebelum menduduki jabatan sebagai seorang pejabat fungsional pemeriksa dokumen impor, pegawai harus mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagai pejabat fungsional pemeriksa dokumen impor. Pada prakteknya setelah menduduki jabatan sebagai pejabat fungsional pemeriksa dokumen impor, antar pegawai berpotensi berbeda dalam melakukan penetapan khususnya untuk Tarif Bea Masuk, Skema Fasilitas Perdagangan Bebas yang berdampak pada Penerimaan Negara. Hal ini dikarenakan oleh banyak faktor antara lain seperti: kompetensi, pengalaman, ketelitian dan sebagainya.

Sumber Pendapatan - Keuangan	Realisasi Pendapatan (Miliar Rupiah)		
	2021	2022	2023
Bea Masuk	34.122,30	43.760,00	47.626,80
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Cukai	282.617,80	224.200,00	249.449,80
Pajak Bumi dan Bangunan	25824,80	23901,80	21.211,20
Pajak Daerah	24370,70	48.810,20	9.012,70
Pajak Lain-lain	11.478,00	11.781,40	8.899,50
Pajak Penghasilan	956.476,40	890.212,20	902.088,00
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	251.890,00	480.741,10	140.223,80
Pajak Dalam Negeri	1.474.245,70	2.822.227,50	2.880.982,30
Pajak Pertanggung Jawaban	73.845,40	92.816,20	38.341,20
Pendapatan Sisa-sisa Lain-lain	126.932,80	102.817,70	83.918,40
Pendapatan dan Keuntungan Pajak yang Dibatalkan	31.496,80	40.405,20	44.068,10
Pendapatan Sisa-sisa Pajak Lain-lain	182.594,00	148.922,40	112.429,80
Berencana-Sisa-sisa Daya Alam	249.480,80	218.492,10	188.744,80
E. Penanaman	2.026.234,00	2.423.287,10	2.442.282,70
II. Hibah	3.612,00	0,00	809,40
Jumlah	2.811.247,10	2.839.877,60	2.442.582,20
Pendapatan Bukan Pajak	499.490,00	518.929,00	428.228,10
Pendapatan Perpajakan	1.547.941,10	1.824.927,50	2.019.821,70

Table 1. Realisasi Pendapatan Negara berupa Bea Masuk Tahun 2021-2023 (sumber: Badan Pusat Statistik)

Target penerimaan bea masuk di KPPBC TMP Belawan tahun 2018 sampai dengan 2022:

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi	Jumlah Dokumen	Keterangan
2018	1.040.753.000.000	913.248.908.645	43596	Tidak tercapai
2019	678.518.237.000	680.895.049.683	39289	Tercapai
2020	582.752.284.000	615.091.717.497	36156	Tercapai
2021	627.879.759.309	734.268.964.214	37841	Tercapai
2022	737.993.394.300	858.470.537.596	37698	Tercapai

Table 2. Target penerimaan bea masuk di KPPBC TMP Belawan tahun 2018 sampai dengan 2022 (sumber: Seksi PLI, KPPBC TMP Belawan)

Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor berpengaruh signifikan terhadap total penerimaan. Nilai Pabean merupakan faktor utama perhitungan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor adalah Nilai Pabean sehingga dapat meningkatkan total penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (Ardhi Panca Nugraha, 2020). Berdasarkan data tersebut kondisi impor dimana salah satu elemennya adalah bea masuk dari tahun 2018 sampai ke tahun 2022, dimana tahun 2018 target penerimaan bea masuk tidak tercapai dan terjadi penurunan target dan realisasi yaitu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022

yang mencapai 44%. Berdasarkan data bea masuk diatas terlihat nilai penerimaan yang fluktuatif di setiap tahunnya pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Belawan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisa Penetapan Tarif Bea Masuk, Skema Fasilitas Perdagangan Bebas dan Penerimaan Negara Pada KPPBC TMP Belawan Oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Dalam Rangka Impor.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Berapa besar pengaruh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Impor terhadap penetapan tarif bea masuk pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Belawan?
2. Berapa Besar pengaruh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Impor terhadap skema perdagangan bebas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Belawan?
3. Berapa Besar pengaruh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Impor terhadap penerimaan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Belawan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penetapan tarif bea masuk oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Impor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Belawan

2. Untuk mengetahui bagaimana skema perdagangan bebas oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Impor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Belawan
3. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan negara oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Impor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Belawan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi publik tentang besarnya pengaruh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Impor terhadap penetapan tarif bea masuk, skema perdagangan bebas yang berdampak pada penerimaan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Belawan Oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Dalam Rangka Impor.

1.4.2 Praktisi

a. Bagi Instansi

Dengan adanya penelitian ini, penulis memberikan masukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan tentang besarnya pengaruh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Impor terhadap penetapan tarif bea masuk dan skema perdagangan bebas yang berdampak pada penerimaan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Belawan.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah pengalaman dan penguasaan materi, membandingkan antara teori yang didapat dari bangku kuliah dengan praktek di lapangan tentang besarnya pengaruh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Impor terhadap penetapan tarif bea masuk dan skema perdagangan bebas yang berdampak pada penerimaan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Belawan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai bahan perbandingan dan menambah wacana pemikiran untuk mengembangkan, memperdalam, dan memperkaya teoritis mengenai besarnya pengaruh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Impor terhadap penetapan tarif bea masuk, skema perdagangan bebas yang berdampak pada penerimaan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Belawan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kepabeanan

Bea masuk adalah pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan). Aturan bea masuk yang telah ditetapkan pemerintah atas barang impor menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat beberapa ketentuan bea masuk barang di dalam negeri. Berikut ini poin-poinnya:

1. **Aturan tentang Jumlah Bea Masuk.** Jumlah biaya yang dikenakan telah diatur berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).
2. **Harga Barang.** Nilai dari sebuah barang yang disebut juga sebagai *cost* (C) di dalam bidang kepabean.
3. **Nilai Asuransi.** Jumlah biaya pertanggungans asuransi yang dikenakan terhadap sebuah barang yang akan masuk ke dalam negeri atau dikenal dengan istilah *insurance* (I).
4. **Ongkos Kirim.** Biaya pengiriman yang dikenakan pihak jasa pengiriman (ekspedisi) terhadap barang impor yang akan dikirimkan ke dalam negeri atau dikenal dengan istilah *freight* (F).
5. **Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).** Pungutan/bea masuk yang diterapkan pemerintah pada barang impor. Pungutannya terdiri

dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPh Pasal 22 Impor, dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

2.2 Konsep Skema Fasilitas Perdagangan Bebas

Free Trade Agreement (FTA) merupakan suatu perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan antara suatu negara dengan negara lainnya. Pembentukan berbagai FTA merupakan akibat dari liberalisasi perdagangan yang tidak dapat dihindari oleh semua negara sebagai anggota masyarakat internasional. Hal inilah yang mendorong terbentuknya blok-blok perdagangan bebas. FTA dapat dibentuk secara bilateral, misalnya antara Amerika Serikat dengan Singapura, Amerika Serikat dengan Chile; Japan dengan Singapura; maupun regional seperti *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, *North America Free Trade Area (NAFTA)* dan Uni Eropa. Pemerintah Indonesia meratifikasi pembentukan FTA bersama-sama dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN untuk pertama kalinya pada tahun 2002. Dalam perkembangannya, ASEAN FTA melakukan kerjasama China (ASEAN-China FTA) pada tahun 2004, dengan Korea (ASEAN-Korea FTA) pada tahun 2007 dengan India (ASEAN-India FTA) pada tahun 2010, dengan Australia dan New Zealand (ASEAN- Australia - New Zealand FTA) pada tahun 2010 dan terakhir dengan Japan (ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership*) pada tahun 2010.

Tarif preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. Tarif preferensi (*preferential tariff*) secara umum dapat diartikan: *all parties agree to give each other the benefits of lower tariffs. Some*

agreements specify that members will receive a percentage reduction from the MFN tariff, but not necessarily zero tariffs. Preferences therefore differ between partners and agreements. (Terjemahan: Seluruh anggota sepakat memberikan keuntungan kepada masing-masing negara, dengan memberikan tarif yang rendah. Perjanjian menetapkan bahwa setiap anggota akan menerima penurunan tarif dari tarif MFN, tetapi tidak harus meniadakan tarif. Keistimewaan tarif tersebut tergantung kesepakatan masing-masing anggota) artinya tarif preferensi adalah tarif istimewa yang diberikan antara masing-masing negara yang bersepakat dalam satu perjanjian (https://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/mfn_e.htm). Tarif preferensi dari masing – masing komoditas pada tiap perjanjian perdagangan dapat dilihat melalui Indonesia *National Trade Repository* (INTR) atau melalui Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. Pengalihan perdagangan sebagai salah satu potensi penyalahgunaan FTA bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan eksploitasi tarif terendah di antara beberapa negara, dengan memanfaatkan skema FTA yang telah diimplementasikan oleh negara anggota. Sebagai contoh, ketika *manufacturer* di China (bukan Negara Anggota AANZ FTA) mengirimkan barang dengan tujuan akhir Australia yang memiliki tarif MFN 15%, tetapi pengirimannya dilakukan melalui Indonesia yang memiliki tarif MFN 5%. Australia dan Indonesia merupakan negara anggota AANZ FTA yang memiliki konsesi penurunan tarif preferensi 0%. Dengan modus tersebut, *manufacturer* di China memperoleh keuntungan atas selisih tarif MFN 10%. Penyalahgunaan pemanfaatan FTA lainnya juga dapat dilakukan melalui

pengaburan keasalan barang (*origin fraud*). Hal ini dilakukan dengan mengakui barang ekspor suatu negara sebagai produk negara yang bersangkutan, tanpa adanya proses produksi yang bersifat substansial, yang secara ketentuan tidak dapat dianggap sebagai barang negara yang bersangkutan. Praktik pengaburan origin ini dilakukan dengan melakukan pula perubahan pada dokumen *origin* (SKA), dokumen transaksi perdagangan, dan dokumen kepabeanan. Beberapa motif yang melatarbelakangi praktik ini, antara lain :

- a. Untuk mendapatkan perlakuan preferensi;
- b. Untuk menghindari ketentuan larangan dan pembatasan;
- c. Untuk mendapatkan keuntungan dari pasar (mengurangi biaya); atau
- d. Untuk menghindari kuota, *anti-dumping*, *safeguard*, dan lain sebagainya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memverifikasi dokumen *origin* (SKA) agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

- a. Kriteria Asal Barang (*origin criteria*)

Kriteria Asal barang pada *Rules of Origin* digunakan sebagai pedoman untuk mendapatkan tarif preferensi. Berikut ini adalah

Kriteria Asal Barang yang yang bisa dianggap memenuhi *Rules of Origin* :

- 1) Barang *Wholly Obtained / Wholly Produced*

Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Wholly Obtained* atau *Wholly Produced*), yaitu barang-barang yang dikategorikan sebagai berikut :

Barang *Wholly Obatined* (WO) diantaranya :

A. Hasil Alam

- Tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahan bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman hidup lain yang ditumbuhkan dan dipanen, dipetik atau diperoleh di satu Negara Anggota pengekspor.
- Binatang hidup termasuk mamalia, burung/ unggas, ikan,krustasea, moluska, reptil, bakteri dan virus, lahir dan dibesarkan di satu negara anggota pengekspor.
- Produk yang diperoleh dari binatang hidup satu negara anggota pengekspor
- Hasil perburuan, perangkap, pemancingan, pertanian dan peternakan,budidaya air, pengumpulan atau penangkapan yang dilakukan satu negara anggota pengekspor
- Mineral dan produk alam lainnya, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau di bawahnya
- Hasil penangkapan ikan di laut yang diambil oleh kapal yang terdaftar di satu Negara Anggota dan berbendera Negara tersebut, dan produk lain yang diambil dari perairan dasar laut atau di bawahnya di luar wilayah perairan sepanjang negara anggota

memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut dan dibawahnya tersebut sesuai dengan hukum internasional

- Hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di satu negara anggota dan berbendera Negara tersebut

B. Melalui Proses Produksi

- Produk yang diproses dan/ atau dibuat dikapal pengolahan hasil laut (*Factory Ship*) yang terdaftar di satu Negara anggota dan berbendera negara anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya
- Barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula, tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau digunakan sebagai bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang
- Sisa dan scrap yang berasal dari proses produksi di satu negara anggota pengekspor atau barang bekas yang dikumpulkan di satu negara anggota pengekspor, asalkan barang tersebut hanya cocok untuk diambil bahan mentah, dan
- Barang yang diproduksi atau diperoleh di satu negara anggota pengekspor.

- Kriteria Asal barang pada *Rules of Origin* untuk Barang yang diproduksi di negara anggota dengan hanya menggunakan bahan *originating* dari satu atau lebih negara anggota adalah termasuk WO.

2) Barang *Regional Content Value* (RVC)

Barang yang proses produksinya menggunakan *non originating* dengan hasil akhir memiliki :

- Kandungan regional atau bilateral yang mencapai sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam presentase, atau
- Kandungan bahan *non originating* yang tidak melebihi nilai tertentu yang dinyatakan dalam presentase.

3) *Change In Tariff Classification/ CTC*

Barang yang proses produksinya menggunakan bahan *non originating* dan seluruh bahan *non originating* tersebut harus mengalami perubahan klasifikasi (*Change In Tariff Classification/ CTC*) sesuai masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional.

4) *Specific Process*

Barang yang proses produksinya menggunakan bahan *non originating* dan bahan *non originating* tersebut mengalami perubahan melalui proses tertentu (*specific process*) sesuai masing-masing perjanjian atau

kesepakatan internasional (<http://e-ska.kemendag.go.id/cms.php>).

b. Kriteria Pengiriman (*Consignment Criteria*)

Consignment criteria (kriteria pengiriman) yang merupakan ketentuan pengiriman barang dari negara anggota pengeksportir ke negara anggota pengimpor, dan mensyaratkan tidak adanya aktivitas yang mengubah *origin* barang, juga mengalami perkembangan. Semakin banyak tuntutan dan *agreement* yang memberikan kemudahan pembuktian bagi pengguna jasa, tetapi di sisi lain memberikan tantangan yang lebih berat bagi Bea Cukai dalam memastikan tidak adanya proses yang mengubah *origin* selama barang dalam proses pengiriman (*World Customs Organization*).

c. Ketentuan Prosedural (*Procedural Provisions*)

Procedural Provisions (Ketentuan Prosedural), yaitu ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu barang dapat menggunakan *preferential* tarif, ketentuan ini berbentuk prosedur yang harus dipenuhi oleh para *stakeholder* yang terlibat dalam penentuan *origin* suatu produk, yaitu eksportir, importir, ataupun pihak pemerintah, selain itu berkaitan juga dengan bagaimana Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dibuat dan sesuai dengan

format yang telah disepakati dalam *Operational Certification Procedures (OCP)*.

2.3 Konsep Penerimaan Negara

Menurut Adetya (2014) penerimaan negara merupakan pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program-program pemerintahan, sedangkan sumber-sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sector, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Menurut Larasati, dkk dalam Ganie (2012:6) penerimaan negara membahas tentang beberapa sumber-sumber negara memperoleh pendapatan. Pada teori penerimaan ini menganalisa tentang perbandingan keuntungan dan kerugian dari berbagai bentuk pemasukan dan membahas prinsip-prinsip yang harus dilakukan terhadap pilihan-pilihan itu yaitu, terhadap bermacam-macam sumber pemasukan negara seperti pajak, utang negara dan penciptaan sumber penerimaan yang baru. Dalam pelaksanaannya, penerimaan negara diamanahkan ke satuan kerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam bentuk target penerimaan. Menurut Agus Dharma (2001:32), target merupakan sasaran dari pernyataan spesifik mengenai suatu kegiatan atau hasil yang dapat diukur, dinilai, dan direncanakan cara pencapaiannya. Adapun ukuran-ukuran dari pencapaian target adalah sebagai berikut:

- 1) kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan.

- 2) kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran kualitatif keliuaran mencerminkan pengukuran “tingkat kepuasan” yaitu seberapa baik penyelesaiannya.
- 3) ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan.

Selanjutnya, Agus Dharma (2001:161), mengemukakan karakteristik yang dapat digunakan sebagai tolok ukur sasaran diantaranya:

- 1) Dapat diukur
Setiap sasaran harus memungkinkan adanya beberapa bentuk pengukuran yang dapat dipercaya. Biasanya jika batasan sasaran cukup spesifik, itu berarti bahwa sasaran itu juga dapat diukur.
- 2) Dapat Dicapai
Sasaran harus disusun secara rasional dan diperkirakan dapat tercapai. Namun, sasaran hendaknya tidak terlalu mudah sehingga tidak memerlukan upaya sungguh-sungguh untuk mencapainya.

Pengertian APBN adalah rencana pengeluaran dan penerimaan Negara tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang. Secara khusus, pengertian APBN adalah mengacu pada Pasal 23 ayat 1 UUD 1945 (perubahan). Disebutkan, APBN adalah pengelolaan keuangan Negara setiap tahun yang ditetapkan dengan undang-undang. APBN

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab serta ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, pengertian APBN adalah dijabarkan dalam UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana APBN meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

- 1) APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh DPR.
- 2) APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
- 3) APBN meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- 4) APBN ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang.
- 5) APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Sebelum disahkan, APBN bernama Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN. RAPBN ini selanjutnya dibahas bersama antara DPR dan perwakilan pemerintah. Ada beberapa siklus pembahasan APBN yang terbilang sangat panjang dan melibatkan banyak pihak. Selama pembahasan anggaran, disusun rencana anggaran yang biasanya dibahas di tingkat komisi DPR dengan Kementerian/Lembaga Negara terkait yang menjadi pengguna anggaran. Rencana-rencana anggaran tersebut kemudian akan disusun kembali oleh Kementerian Keuangan yang berperan sebagai bendahara negara. Ini karena, Kementerian Keuangan nantinya akan menyinkronkan semua rencana pengeluaran dengan target penerimaan seperti pajak dan penerimaan non-pajak seperti PNB dan hibah.

2.4 Konsep Kepabeanan

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Kepabeanan). Berdasarkan definisi ini focus dari kepabeanan adalah pengawasan atas barang dan pemungutan bea-bea atas barang. Pada tataran praktis kegiatan pengawasan dan pemungutan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu salah satu unit kerja dibawah Kementerian Keuangan.

2.5 Konsep Impor

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean (Pasal 1 Undang-Undang Pabean Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan). Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut, yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta bertindak sebagai supplier dan satunya bertindak sebagai negara penerima. Dalam memenuhi kebutuhannya, setidaknya pasti terdapat satu hal yang membuat negara tersebut harus membangun hubungan baik dengan negara lainnya. Salah satunya, dalam aktivitas perekonomian ini. Tujuan lainnya dari kegiatan impor adalah untuk memperkuat neraca pembayaran dan mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. Manfaat dari kegiatan impor itu sendiri adalah memungkinkan suatu negara untuk memperoleh bahan baku, barang dan jasa suatu produk yang jumlahnya terbatas

di dalam negeri ataupun yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Hal ini secara tidak langsung mendukung stabilitas negara.

2.6 Konsep Harmonized System (HS)

Harmonized System (HS) adalah nomenklatur klasifikasi barang yang digunakan secara seragam di seluruh dunia berdasarkan *International Convention on The Harmonized Commodity Description and Coding System* dan digunakan untuk keperluan tarif, statistik, *rules of origin*, pengawasan komoditi impor/ekspor dan keperluan lainnya. HS terdiri dari penomoran barang sampai tingkat 6 (enam digit), KUMHS, Catatan Bagian, Catatan Bab dan Catatan Subpos yang mengatur ketentuan pengklasifikasian barang. BTKI adalah Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang memuat sistem klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia, meliputi Ketentuan Untuk Menginterpretasi *Harmonized System (KUMHS)*, Catatan, dan Struktur Klasifikasi Barang yang disusun berdasarkan *Harmonized System (HS)* dan *ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN)*. Penyebutan BTKI 2022 selanjutnya merujuk pada sistem klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia mulai 1 Maret 2022. AHTN adalah sistem klasifikasi barang yang diterapkan secara seragam pada penomoran barang sampai dengan tingkat 8 (delapan) digit di seluruh negara anggota ASEAN berdasarkan *Protocol Governing The Implementation of AHTN*. AHTN dibahas dalam forum *AHTN Task Force* dan disusun berdasarkan kepentingan masing-masing negara ASEAN (Akhdad Firdiansyah, Dosen PKN STAN dari Jurusan Kepabeanan dan Cukai). Untuk dapat

mengklasifikasikan barang dibidang kepabeanan harus dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan barang harus terlebih dahulu memahami pengetahuan barang, setelah itu memahami tentang klasifikasi barang. Klasifikasi barang ke dalam kode HS dapat bersifat multitafsir, oleh karena itu untuk menghindari pemahaman yang berbeda tiap orang maka kita harus memahami Ketentuan Umum Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS) sebagai panduan dalam mengklasifikasikan barang ke dalam kode HS. KUMHS terdiri dari 6 butir dimana KUMHS 1 sampai dengan 4 digunakan secara hirarki, sedangkan KUMHS 5 dan 6 digunakan secara terpisah. Berikut ini Ketentuan Umum Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS):

1. Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja; untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan ketentuan berikut ini, asalkan pos atau Catatan tersebut tidak menentukan lain.
2. (a)
Setiap referensi untuk suatu barang dalam suatu pos harus dianggap meliputi juga referensi untuk barang tersebut dalam keadaan tidak lengkap atau belum rampung, asalkan pada saat diajukan, barang yang tidak lengkap atau belum rampung tersebut mempunyai karakter utama dari barang itu dalam keadaan lengkap atau rampung. Referensi ini harus dianggap juga meliputi referensi untuk barang tersebut dalam keadaan

lengkap atau rampung (atau berdasarkan Ketentuan ini dapat digolongkan sebagai lengkap atau rampung) yang diajukan dalam keadaan belum dirakit atau terbongkar.

(b)

Setiap referensi untuk suatu bahan atau zat dalam suatu pos, harus dianggap juga meliputi referensi untuk campuran atau kombinasi dari bahan atau zat itu dengan bahan atau zat lain. Setiap referensi untuk barang dari bahan atau zat tertentu harus dianggap juga meliputi referensi untuk barang yang sebagian atau seluruhnya terdiri dari bahan atau zat tersebut. Barang yang terdiri lebih dari satu jenis bahan atau zat harus diklasifikasikan sesuai dengan prinsip dari ketentuan 3.

3. Apabila dengan menerapkan Ketentuan 2 (b) atau untuk berbagai alasan lain, barang yang dengan pertimbangan awal dapat diklasifikasikan dalam dua pos atau lebih, maka klasifikasinya harus diberlakukan sebagai berikut:

(a)

Pos yang memberikan uraian yang paling spesifik, harus lebih diutamakan dari pos yang memberikan uraian yang lebih umum. Namun demikian, apabila dua pos atau lebih yang masing-masing pos hanya merujuk kepada bagian dari bahan atau zat yang terkandung dalam barang campuran atau barang

komposisi atau hanya merujuk kepada bagian dari barang dalam set yang disiapkan untuk penjualan eceran, maka pos tersebut harus dianggap setara sepanjang berkaitan dengan barang tersebut, walaupun salah satu dari pos tersebut memberikan uraian barang yang lebih lengkap atau lebih tepat.

(b)

Barang campuran dan barang komposisi yang terdiri dari bahan yang berbeda atau dibuat dari komponen yang berbeda, serta barang yang disiapkan dalam set untuk penjualan eceran yang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan referensi 3 (a), harus diklasifikasikan berdasarkan bahan atau komponen yang memberikan karakter utama barang tersebut, sepanjang kriteria ini dapat diterapkan.

(c)

Apabila barang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan referensi 3 (a) atau 3 (b), maka barang tersebut harus diklasifikasikan dalam pos tarif terakhir berdasarkan urutan penomorannya di antara pos tarif yang mempunyai pertimbangan yang setara.

4. Barang yang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan Ketentuan di atas, harus diklasifikasikan dalam pos yang sesuai untuk barang yang paling menyerupai.
5. Sebagai tambahan aturan di atas, Ketentuan berikut ini harus diberlakukan terhadap barang tersebut di bawah ini:

(a)

Tas kamera, tas instrumen musik, kopor senapan, tas instrumen gambar, kotak kalung dan kemasan semacam itu, dibentuk secara khusus atau pas untuk menyimpan barang atau perangkat barang tertentu, cocok untuk penggunaan jangka panjang dan diajukan bersama dengan barangnya, harus diklasifikasikan menurut barangnya, apabila kemasan tersebut memang biasa dijual dengan barang tersebut. Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku untuk kemasan yang memberikan seluruh karakter utamanya.

(b)

Berdasarkan aturan dari Ketentuan 5 (a) di atas, bahan pembungkus dan kemasan pembungkus yang diajukan bersama dengan barangnya, harus diklasifikasikan menurut barangnya, apabila bahan atau kemasan pembungkus tersebut memang biasa digunakan untuk membungkus barang tersebut. Namun demikian, Ketentuan ini tidak mengikat apabila bahan atau kemasan pembungkus tersebut secara nyata cocok untuk digunakan berulang-ulang.

6. Untuk keperluan hukum, klasifikasi barang dalam subpos dari suatu pos harus ditentukan berdasarkan uraian dari subpos tersebut dan Catatan Subpos bersangkutan, serta Ketentuan di atas dengan penyesuaian seperlunya, dengan pengertian bahwa hanya subpos yang setara yang dapat diperbandingkan. Kecuali

apabila konteksnya menentukan lain, untuk keperluan ketentuan ini diberlakukan juga Catatan Bagian dan Catatan Bab bersangkutan (*World Customs Organization*)

2.7 Konsep Pemberitahuan Pabean

Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan). Menurut (Jafar, 2015:15) pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.8 Konsep Importir

Menurut (Purwito, 2015:11) importir adalah perorangan atau organisasi yang secara hukum dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya. Orang tersebut sebagai objek hukum, kecakapan hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya mempunyai hak dan kewajiban dari hasil perbuatannya dan pemenuhan semua kewajibannya.

2.9 Konsep PIB (Pemberitahuan Impor Barang)

Merujuk Undang-Undang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/2014, pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan. Pemberitahuan

pabean tersebut diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean atau tempat lain yang disamakan dengan Kantor Pabean dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik. Pengurusan pemberitahuan pabean yang diwajibkan UU Kepabeanan dilakukan oleh pengangkut, importir atau eksportir. Dalam hal pengurusan pemberitahuan pabean tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir menguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan.

2.10 Konsep Pelayanan

Menurut (Ibrahim, 2008:67) pelayanan adalah pendekatan yang lengkap yang menghasilkan kualitas pelayanan bagi masyarakat/pelanggan. Pelayanan merupakan penggerak utama bagi operasional kegiatan bisnis dan ini memegang peranan yang sangat penting. Reformasi pelayanan publik menghendaki perubahan banyak hal, berawal dari paradigma, visi, misi, kebijakan/strateginya hingga konsep pelayanan publik yang prima. Pengertian pelayanan publik menurut keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara (Men-Pan) N0 81 tahun 1993 adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, didaerah, dan lingkungan badan usaha milik negara/daerah dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka upaya pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kinerja pelayanan merupakan sebuah pencapaian indikator pelayan publik yang dilakukan organisasi atau instansi yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang dapat berbentuk uang, barang, ide, atau gagasan ataupun surat-surat atas dasar keihklasan, rasa senang, jujur, mengutamakan rasa puas bagi yang menerima layanan (Agung Kurniawan, 2006). Berdasarkan Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara No.63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

1) Posedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.

2) Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian termasuk pengaduan.

3) Biaya Pelayanan

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan.

4) Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

5) Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

6) Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan Publik

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat sesuai berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Pemerintah melalui lembaga dan segenap aparturnya bertugas menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah terdiri dari berbagai macam bentuk. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003, pelayanan publik dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu:

1. Kelompok Pelayanan Administratif, yaitu bentuk pelayanan yang menghasilkan berbagai macam dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau publik. Misalnya status kewarganegaraan, kepemilikan, dan lain-lain. Dokumen-dokumen ini antara lain KTP.
2. Kelompok Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/ jenis barang yang digunakan publik. Misalnya penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan lain-lain.
3. Kelompok Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik. Misalnya pendidikan, pelayanan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, dan lain-lain.

Dalam konteks ini, pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan masyarakat yang merupakan bantuan atau pertolongan yang diberikan pemerintah atau organisasi publik kepada masyarakat secara materi maupun non materi. Pelayanan umum dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) Nomor 81

Tahun 1993 mengutarakan pula bahwa pelayanan umum dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat lengkap wajar dan terjangkau.

2.11 Konsep Nilai Pabean

Menurut Jafar (2015: 82) Nilai pabean pada umumnya menggunakan terminologi incoterms CIF (*Cost, Insurance and Freight*) kemudian dikalikan dengan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM). Nilai pabean merupakan nilai transaksi barang yang disepakati untuk dibayar atau akan dibayar oleh pembeli (importir) kepada penjual (eksportir).

2.12 Konsep Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen

Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean (Pasal 16 UU Nomor 17 Tahun 2006). Pemeriksa Bea dan Cukai adalah Pegawai Negeri Sipil yang secara fungsional diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Pemeriksa Bea dan Cukai, dalam hal ini PFPD, diangkat langsung oleh Menteri Keuangan. Tugas Pemeriksa Bea dan Cukai adalah melakukan Penelitian Dokumen dan Pemeriksaan Fisik Barang. PFPD bertugas melakukan penelitian terhadap dokumen impor yang diajukan oleh importir, kemudian melakukan klasifikasi dan menetapkan Nilai Pabean. Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor

34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.

2.13 Konsep Tarif Bea Masuk

Indonesia telah menjadi anggota WCO, yang secara formal dikenal dengan nama *Customs Cooperation Council* (CCC), sejak tanggal 30 April 1957. Sebagai anggota WCO, Indonesia telah menunjukkan peran sertanya yang aktif dalam setiap kegiatan WCO, baik yang diadakan di Brussels, markas besar WCO, maupun yang diadakan di luar Brussels, khususnya di wilayah Asia bagian Timur, Selatan, dan Tenggara, Australia, serta Kepulauan Pasifik. Disamping itu, Indonesia juga telah banyak menarik manfaat dari keanggotaannya pada organisasi ini. Berbagai bantuan teknis, baik dalam rangka peningkatan profesionalisme aparat Bea dan Cukai, maupun dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan sistem dan prosedur kepabeanan internasional, telah diterima oleh Indonesia. WCO adalah organisasi dunia antar pemerintah yang independen yang mempunyai misi untuk mendorong efektifitas dan efisiensi administrasi pabean dalam mencapai tujuannya, yaitu memberikan kemudahan perdagangan, perlindungan kepada masyarakat, dan mengumpulkan penerimaan bagi pemerintah. Sampai saat ini, anggota WCO berjumlah 138 negara. Dengan melihat besarnya jumlah anggotanya serta luasnya ruang lingkup kerja WCO, maka dapatlah dikatakan bahwa WCO merupakan mini Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak didirikannya pada tahun 1950, WCO telah menghasilkan dan mengelola 17 konvensi internasional yang berkaitan dengan ketentuan, peraturan dan prosedur kepabeanan dalam rangka pemberian kemudahan perdagangan internasional. Salah satu konvensi

tersebut adalah *International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures* yang merupakan dasar dari sistem dan prosedur kepabeanan anggota WCO, termasuk Indonesia. Oleh karena itu maka pengembangan dan pengaplikasian sistem dan prosedur kepabeanan Indonesia-pun berorientasi kepada konvensi tersebut. WCO, sebagai salah satu organisasi ternama di dunia, telah diminta bantuannya oleh *World Trade Organization* (WTO) untuk mengharmonisasikan ketentuan mengenai asal barang (*rules of origin*) dalam rangka mempermudah perdagangan. Permintaan tersebut antara lain didasarkan atas pertimbangan bahwa WCO memiliki profesionalisme yang tinggi dan secara relatif lebih terbebas dari pengaruh politik. Namun agar DJBC dapat secara langsung memantau perkembangan organisasi tersebut secara langsung dan dapat segera memberikan respon, maka sejak tahun 1988, DJBC telah menempatkan seorang Atase Keuangan urusan Bea dan Cukai pada Kantor Perutusan RI untuk Masyarakat Eropa di Brussels, Belgia.

Menurut (Jafar, 2015:17) Bea Masuk (BM) adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang yang diimpor untuk dipakai. Secara umum setiap barang yang dimasukkan ke daerah pabean terutang bea masuk. Namun demikian kewajiban membayar bea masuk tidaklah pada saat barang masuk daerah pabean, namun pada saat barang tersebut diimpor untuk dipakai. Menteri Keuangan berwenang untuk membebaskan bea masuk atas barang yang diimpor dengan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Bea masuk dapat dibagi kedalam beberapa kategori, yaitu :

1. Bea masuk yang berlaku umum, dimana besarnya tarif bea masuk dapat dilihat pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).
2. Bea masuk khusus berupa bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan. Menurut (Jafar, 2015:17) untuk menghitung bea masuk dan pungutan impor lainnya diperlukan informasi besarnya tarif dan nilai pabean. Tarif didefinisikan sebagai klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau keluar. Terdapat dua muatan utama dalam pengertian tarif, yang pertama adalah klasifikasi barang yang tercantum dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Muatan kedua dari tarif adalah besarnya pembebanan bea masuk atau bea keluar yang dinyatakan dalam persentase tertentu atau rupiah tertentu.

2.14 Realisasi

Di dalam kamus lengkap bahasa Indonesia realisasi berarti proses menjadikan nyata; perwujudan; wujud kenyataan; pelaksanaan yang nyata. Sedangkan dalam bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa realisasi berarti membuktikan konsep pemikiran menjadi kenyataan (tidak hanya atas dasar teoritis) (Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, (Surabaya: Apollo, th), h. 507)

2.15 Penelitian Terdahulu


NO	Judul, nama, tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh pajak dalam rangka impor (PDRI), nilai pabean	Metode Pendekatan Kuantitatif, Teknik Pengumpulan Data	Hasil analisis dengan menggunakan metode regresi linier berganda

	dan jumlah barang terhadap penerimaan bea masuk, Ricky Agung Bimantoro, 2018	menggunakan dokumentasi, Teknik Analisa Data menggunakan regresi linier berganda model panel.	model data panel menunjukkan bahwa Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Nilai Pabean, Jumlah Barang secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Bea Masuk. Jumlah Barang lebih dominan mempengaruhi terhadap Penerimaan Bea Masuk di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kediri dengan sumbangan nilai beta sebesar 0,407. Secara simultan (bersama-sama) Pajak Dalam Rangka Impor Nilai Pabean dan Jumlah Barang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Bea Masuk
2	Pengaruh pajak bea masuk dan pajak dalam rangka impor terhadap total penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Palembang, Ardhi Panca Nugraha, 2020	Metode Pendekatan Kuantitatif, Teknik Pengumpulan Data menggunakan dokumentasi dan Teknik Analisa Data dengan analisis regresi linear berganda.	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa variabel Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap total penerimaan. Hasil penelitian secara parsial menjelaskan bahwa Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor berpengaruh signifikan terhadap total penerimaan.
3	Pengaruh tarif bea masuk, volume impor, dan nilai impor terhadap penerimaan bea	Metode Pendekatan Deskriptif Asosiatif, Teknik Pengumpulan Data menggunakan dokumentasi dan Teknik Analisa Data	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tariff bea masuk dan nilai impor berpengaruh positif dan signifikan terhadap

	masuk pada KPPBC TMP A Bandung, Dina Noviana, Farah Andalusia, 2020	dengan analisis regresi berganda. linear	penerimaan bea masuk. Secara simultan tarif bea masuk, volume impor, dan nilai impor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan bea masuk pada KPPBC TMP A Bandung.
4	Pengaruh bea masuk dan pajak dalam rangka impor (BM dan PDRI) terhadap total penerimaan, Tiyas Intan Permata Sari, Kadarisman Hidayat, Arief Setyawan, 2016	Metode Pendekatan Kuantitatif, Teknik Pengumpulan Data menggunakan dokumentasi dan Teknik Analisa Data dengan analisis regresi berganda dengan variable bebas.	Variable bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap total penerimaan. Hasil penelitian secara simultan menjelaskan bahwa bea masuk dan pajak dalam rangka impor berpengaruh secara signifikan terhadap total penerimaan sebesar 31%.

2.16 Kerangka Berpikir

Penetapan tarif bea masuk dan skema perdagangan bebas yang dilakukan Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Impor berdampak pada penerimaan negara.



Gambar 1. Model Kerangka Berpikir

2.17 Hipotesis

Untuk menguji hipotesis yang digunakan, peneliti menggunakan analisis deskriptif untuk angket/kuesioner dan *one-way Anova* dengan bantuan aplikasi *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 27 untuk analisa data penetapan tarif bea masuk dan skema fasilitas perdagangan bebas dan dampaknya pada penerimaan negara. Pembuktian hipotesis dilakukan dengan:

1) Analisa statistik deksriptif

Statistik deskriptif merupakan aktivitas penghimpunan, penataan, peringkasan dan penyajian data dengan harapan agar data lebih bermakna, mudah dibaca dan mudah dipahami oleh pengguna data. Statistik deskriptif hanya sebatas memberikan deskripsi atau gambaran umum tentang karakteristik objek yang diteliti tanpa maksud untuk melakukan generalisasi sampel terhadap populasi. Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai karakteristik dari serangkaian data tanpa mengambil kesimpulan umum (Ghozali, 2016). Analisis statistik deskriptif terdiri dari nilai *mean*, *median*,

maksimum, minimum, dan standard deviation. Analisis statistik deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data berdasarkan pada hasil yang diperoleh dari jawaban responden pada masing-masing indikator pengukur variabel.

- 2) Analisis *one way anova* atau *anova* satu faktor pada dasarnya bertujuan untuk membandingkan nilai rata-rata yang terdapat pada variabel terikat di semua kelompok yang dibandingkan. Nilai masing-masing kelompok dilihat berdasarkan pada variabel bebas yang berskala kategori. Fungsi variabel bebas disini sebenarnya adalah untuk mewakili kelompok-kelompok yang akan diteliti. Variabel bebas dalam analisis *anova* satu faktor disebut juga sebagai variabel faktor, sementara kelompok-kelompok yang dibandingkan disebut sebagai variabel tingkatan faktor. Uji ini dilakukan dengan perbandingan antara penetapan tarif bea masuk dan penetapan skema fasilitas perdagangan negara yang berdampak pada penerimaan negara oleh responden (pejabat fungsional pemeriksa dokumen impor).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2003:14). Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatif (*explanatory research*) yaitu penelitian penjelasan yang menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh Penetapan Tarif Bea Masuk dan Skema Fasilitas Perdagangan Bebas dan Penerimaan Negara oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Dalam Rangka Impor.

3.2 Lokasi dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan (KPPBC TMP Belawan) dengan alamat di Jalan Anggada II, Belawan I, Medan Kota Belawan, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi didasarkan karena Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan merupakan Pelabuhan Impor terbesar dengan penerimaan bea masuk terbesar di Pulau Sumatera.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2002:57), populasi adalah populasi adalah wilayah generalisasi dari karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Dalam penelitian, populasi penelitian berjumlah 13 orang, sedangkan sampel, menurut Arikunto (2006: 131), sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100, maka seluruh populasi menjadi sampel penelitian, tetapi jika subjeknya lebih dari 100 maka dapat diambil 10 – 15% atau 15 – 25%. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 100% populasi yaitu 13 (tiga belas) Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Impor.

3.4 Responden

Menurut Arikunto (2006) responden adalah subjek penelitian atau orang yang diminta untuk memberikan jawaban mengenai persepsi dan fakta terhadap topik tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan responden untuk menjawab dan memberikan informasi kepada peneliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi responden penelitian adalah Pejabat Fungsional Peneliti Dokumen (PFPD) yang melakukan penetapan tarif dalam rangka bea masuk dan fasilitas perdagangan bebas yang berjumlah 13 (tiga belas) orang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Menurut Agung (2012:66) menegaskan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.

Dokumen yang digunakan berupa data importasi berupa data penetapan tarif bea masuk dan skema fasilitas perdagangan bebas tahun 2022 yang diperoleh dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik:

a. Questionnaire (Kuesioner/Angket)

Dalam teknik ini, dilakukan dengan metode memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang berperan sebagai responden.

Peneliti memberikan kuesioner kepada Pejabat Fungsional Peneliti Dokumen (PFPD) yang melakukan penetapan tarif dalam rangka bea masuk dan fasilitas perdagangan bebas yang berjumlah 13 (tiga belas) orang di KPPBC TMP Belawan.

b. Dokumentasi

Studi dokumenter merupakan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh. Dalam metode ini, peneliti mengambil sumber penelitian dari dokumen atau catatan dari peristiwa yang sudah berlalu. Dalam dokumentasi ini, peneliti mengambil data terkait penetapan tarif bea masuk dan skema fasilitas perdagangan bebas terhadap 13 (tiga belas) Pejabat Fungsional Peneliti Dokumen di KPPBC TMP Belawan selama tahun 2022.

3.6 Teknik Analisa Data

Metode analisa data digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan dalam suatu penelitian dan untuk memperhitungkan besarnya efek suatu perubahan dari suatu kejadian terhadap kejadian lainnya. Metode analisis data merupakan teknik menyederhanakan suatu data ke dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran-gambaran yang jelas mengenai kejadian yang diteliti karena analisa tersebut berguna dalam memecahkan masalah. Peneliti menggunakan 2 (dua) metode analisa yaitu:

3.6.1 Angket yang akan disebarakan terdiri dari 32 (tiga puluh dua) pernyataan yang mencerminkan indikator-indikator dari penetapan tarif bea masuk dan skema fasilitas perdagangan bebas terhadap penerimaan negara. Semua pernyataan tersebut diberikan pilihan jawaban dengan skala likert 1 sampai 5, yaitu:

1 = sangat tidak setuju

2 = tidak setuju

3 = kurang setuju

4 = setuju

5 = sangat setuju.

Angket tersebut diolah dengan metode statistik deskriptif untuk melihat rata-rata jawaban yang dipilih oleh responden karena terdapat ragam jawaban yang diberikan responden pada angket.

3.6.2 Terhadap data penetapan tarif bea masuk, skema fasilitas perdagangan bebas dan penerimaan negara, peneliti menggunakan juga analisis one way anova dengan bantuan aplikasi (*Statistical Package for the Social Sciences*) SPSS. Analisis anova satu faktor pada prinsipnya adalah untuk menguji sebuah hipotesis yang akan membuktikan nilai rata-rata masing-masing variabel tersebut sama atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis *anova* adalah:

- a. Jika nilai signifikansi (Sig) > 0,05 maka rata-rata sama
- b. Jika nilai signifikansi (Sig) < 0,05 maka rata-rata berbeda

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

I. KESIMPULAN

1. Secara empiris bahwa penetapan tarif bea masuk, skema fasilitas perdagangan dan penerimaan negara yang dilakukan oleh antar pejabat fungsional pemeriksa dokumen impor di KPPBC TMP Belawan berbeda secara signifikan.
2. Pejabat fungsional yang melakukan penelitian dokumen impor khususnya terhadap penetapan tarif bea masuk dan skema fasilitas perdagangan bebas juga dapat menyumbang pengaruh terhadap penerimaan negara, yang dikarenakan oleh:
 - a. Perbedaan kompetensi antar pejabat
 - b. Perbedaan ketelitian antar pejabat
 - c. Jumlah kehadiran pejabat (absensi)
 - d. Sistem Komputer Pelayanan
3. Dengan adanya potensi permasalahan yang ada di pejabat fungsional yang melakukan penelitian dokumen impor tentunya akan memberikan dampak antara lain:
 - a. Sanksi administratif
 - b. Penerimaan negara
 - c. Produktivitas pegawai
 - d. Pengguna jasa kepabeanan

II. SARAN

1. Untuk memaksimalkan penerimaan negara yang bersumber dari indikator penetapan tarif bea masuk dan skema fasilitas perdagangan bebas, peneliti berpendapat bahwa :
 - a. Perlu adanya penyamaan persepsi antar pejabat fungsional yang melakukan penelitian dokumen impor agar resiko perbedaan yang signifikan dapat diminimalisir.
 - b. Perlu dilakukan peningkatan kompetensi para pejabat fungsional yang melakukan penelitian dokumen impor terkait penetapan tarif bea masuk dan skema perdagangan bebas sesuai aturan yang berlaku, melalui pendidikan dan pelatihan, melakukan *public hearing* sebagai langkah korektif dari *stakeholder* kepublikan atau forum teknis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A, E. R. dkk. (2020). Teori Administrasi Publik, cetakan 1. Yayasan Kita Menulis.
- Aryana, I Made. 2011. "Pengaruh Tarif Bea Masuk, Kurs dan Volume Impor Terhadap Penerimaan Bea Masuk Di Indonesia".
- Athoillah, A. (2017). Dasar-Dasar Manajemen. Edisi ketiga. Pustaka Setia.
- Atmosoedirdjo, Prajudi, Dasar-dasar Ilmu Administrasi, Seri Pustaka Ilmu Adm, Jakarta Conyers, Dana, Perencanaan Di Dunia Ketiga, Gramedia,
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2023. diakses pada <http://www.beacukai.go.id/arsip/pab/impor.html>
- Fathoni, A. (2017). Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Rineka Cipta
- Ghozali, I. (2016) Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi". Cetakan Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handyaningrat Soewarno, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional. Gunung Agung, Jakarta, 1996. Jakarta,1991.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Cetakan Keempat, Nuansa Cendekia, Bandung, 2014.
- Muchson, M. 2017. Statistik Deskriptif. Bogor: Guepedia.
- Pasolong, H. 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk dipakai.
- Purnamasari, Gita. 2011."Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Indonesia". www.elib.unikom.ac.id.

- Sari, Tiyas Intan Permata. 2016. "Pengaruh Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Terhadap Total Penerimaan".
- Siagian, Sondang P. 2001. "Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi". Jakarta, Gunung Agung
- Subagyo, Joko. 2004. Metode Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, Prof, 2003, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2013, "Perpajakan Indonesia". Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Indeks.
- Susanto, H.M. Dr., 2000. Pengembangan SDM Pemerintahan Daerah, LAN RI, Jakarta.
- Sutarto. 2002. "Dasar-Dasar Organisasi". Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Syamsi, Ibnu. 1994. "Pokok-Pokok Organisasi & Manajemen". Jakarta, Reneka Cipta.
- Tandjung, Morolop. 2011. "Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor". Jakarta: Salemba Empat. 2006.
- Umam, K. (2018). Perilaku Organisasi, cetakan ke 3. CV pustaka setia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Winardi, J. (2018). Teori Organisasi & Pengorganisasian. Rajawali Persada.

Lampiran

Tabel 1. Daftar Pernyataan Angket

Kategori	Pernyataan	Sangat setuju	Setuju	Kurang setuju	Tidak setuju	Sangat tidak setuju
	Penerimaan Negara					
Penetapan tarif (target)	World Customs Organization (WCO) dan Target memiliki pengaruh terhadap Penetapan Tarif Bea Masuk menurut Undang-Undang 17/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 26/PMK.010/2022 (1)					
	KUMHS dan Target memiliki pengaruh terhadap Penetapan Tarif Bea Masuk menurut Undang-Undang 17/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 26/PMK.010/2022 (2)					
	Kode HS dan Target memiliki pengaruh terhadap Penetapan Tarif Bea Masuk menurut Undang-Undang 17/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 26/PMK.010/2022 (3)					
	Bea Masuk dan Target memiliki pengaruh terhadap Penetapan Tarif Bea Masuk menurut Undang-Undang 17/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 26/PMK.010/2022 (4)					
Penetapan tarif (APBN)	World Customs Organization (WCO) dan APBN memiliki pengaruh terhadap Penetapan Tarif Bea Masuk menurut Undang-Undang 17/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 26/PMK.010/2022 (5)					
	KUMHS dan APBN memiliki pengaruh terhadap Penetapan Tarif Bea Masuk menurut Undang-Undang 17/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 26/PMK.010/2022 (6)					
	Kode HS dan APBN memiliki pengaruh terhadap Penetapan Tarif Bea Masuk menurut Undang-Undang 17/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan					

	nomor 26/PMK.010/2022 (7)					
	Bea Masuk dan APBN memiliki pengaruh terhadap Penetapan Tarif Bea Masuk menurut Undang-Undang 17/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 26/PMK.010/2022 (8)					
Penetapan tarif (Kinerja Pelayanan)	World Customs Organization (WCO) dan Kinerja Pelayanan memiliki pengaruh terhadap Penetapan Tarif Bea Masuk menurut Undang-Undang 17/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 26/PMK.010/2022 (9)					
	KUMHS dan Kinerja Pelayanan memiliki pengaruh terhadap Penetapan Tarif Bea Masuk menurut Undang-Undang 17/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 26/PMK.010/2022 (10)					
	Kode HS dan Kinerja Pelayanan memiliki pengaruh terhadap Penetapan Tarif Bea Masuk menurut Undang-Undang 17/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 26/PMK.010/2022 (11)					
	Bea Masuk dan Kinerja Pelayanan memiliki pengaruh terhadap Penetapan Tarif Bea Masuk menurut Undang-Undang 17/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 26/PMK.010/2022 (12)					
Penetapan tarif (Realisasi)	World Customs Organization (WCO) dan Realisasi memiliki pengaruh terhadap Penetapan Tarif Bea Masuk menurut Undang-Undang 17/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 26/PMK.010/2022 (13)					
	KUMHS dan Realisasi memiliki pengaruh terhadap Penetapan Tarif Bea Masuk menurut Undang-Undang 17/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 26/PMK.010/2022 (14)					
	Kode HS dan Realisasi memiliki pengaruh terhadap Penetapan Tarif Bea Masuk menurut Undang-Undang 17/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor					

	26/PMK.010/2022 (15)					
	Bea Masuk dan Realisasi memiliki pengaruh terhadap Penetapan Tarif Bea Masuk menurut Undang-Undang 17/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 26/PMK.010/2022 (16)					
Penetapan skema fasilitas FTA, menurut Undang-Undang 17 /2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 46/PMK.010/2022 (target)	Tarif preferensi dan target memiliki pengaruh terhadap skema fasilitas FTA, menurut Undang-Undang 17 /2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 46/PMK.010/2022 (17)					
	Kriteria asal barang (<i>origin criteria</i>) dan target memiliki pengaruh terhadap skema fasilitas FTA, menurut Undang-Undang 17 /2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 46/PMK.010/2022 (18)					
	Kriteria pengiriman (<i>consignment criteria</i>) dan target memiliki pengaruh terhadap skema fasilitas FTA, menurut Undang-Undang 17 /2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 46/PMK.010/2022 (19)					
	Ketentuan procedural (<i>procedural provisions</i>) dan target memiliki pengaruh terhadap skema fasilitas FTA, menurut Undang-Undang 17 /2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 46/PMK.010/2022 (20)					
Penetapan skema fasilitas FTA, menurut Undang-Undang 17 /2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 46/PMK.010/2022 (APBN)	Tarif preferensi dan APBN memiliki pengaruh terhadap skema fasilitas FTA, menurut Undang-Undang 17 /2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 46/PMK.010/2022 (21)					
	Kriteria asal barang (<i>origin criteria</i>) dan APBN memiliki pengaruh terhadap skema fasilitas FTA, menurut Undang-Undang 17 /2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 46/PMK.010/2022 (22)					
	Kriteria pengiriman (<i>consignment criteria</i>) dan APBN memiliki pengaruh terhadap skema fasilitas FTA, menurut Undang-Undang 17 /2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor					

	46/PMK.010/2022 (23)					
	Ketentuan procedural (<i>procedural provisions</i>) dan APBN memiliki pengaruh terhadap skema fasilitas FTA, menurut Undang-Undang 17 /2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 46/PMK.010/2022 (24)					
Penetapan skema fasilitas FTA, menurut Undang-Undang 17 /2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 46/PMK.010/2022 (kinerja pelayanan)	Tarif preferensi dan kinerja pelayanan memiliki pengaruh terhadap skema fasilitas FTA, menurut Undang-Undang 17 /2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 46/PMK.010/2022 (A25)					
	Kriteria asal barang (<i>origin criteria</i>) dan kinerja pelayanan memiliki pengaruh terhadap skema fasilitas FTA, menurut Undang-Undang 17 /2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 46/PMK.010/2022 (26)					
	Kriteria pengiriman (<i>consignment criteria</i>) dan kinerja pelayanan memiliki pengaruh terhadap skema fasilitas FTA, menurut Undang-Undang 17 /2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 46/PMK.010/2022 (27)					
	Ketentuan procedural (<i>procedural provisions</i>) dan kinerja pelayanan memiliki pengaruh terhadap skema fasilitas FTA, menurut Undang-Undang 17 /2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 46/PMK.010/2022 (28)					
Penetapan skema fasilitas FTA, menurut Undang-Undang 17 /2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 46/PMK.010/2022 (realisasi)	Tarif preferensi dan realisasi memiliki pengaruh terhadap skema fasilitas FTA, menurut Undang-Undang 17 /2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 46/PMK.010/2022 (29)					
	Kriteria asal barang (<i>origin criteria</i>) dan realisasi memiliki pengaruh terhadap skema fasilitas FTA, menurut Undang-Undang 17 /2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 46/PMK.010/2022 (30)					
	Kriteria pengiriman (<i>consignment criteria</i>) dan realisasi memiliki pengaruh terhadap skema fasilitas FTA, menurut Undang-Undang 17					

	/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 46/PMK.010/2022 (31)					
	Ketentuan procedural (<i>procedural provisions</i>) dan realisasi memiliki pengaruh terhadap skema fasilitas FTA, menurut Undang-Undang 17 /2006 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 46/PMK.010/2022 (32)					

Tabel 2. Tabel Rekapitan Jawaban Angket Penetapan Tarif Bea Masuk Terhadap Penerimaan Negara

Responden	Pertanyaan															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5
4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4
7	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
8	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5
9	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5
10	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5
12	4	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5
13	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Rata-rata	4.69	4.85	4.77	4.54	4.46	4.62	4.62	4.54	4.62	4.46	4.38	4.69	4.62	4.85	4.54	4.77

Tabel 3. Tabel Rekapitan Jawaban Angket Skema Fasilitas Perdagangan Bebas Terhadap Penerimaan Negara

Responden	Pertanyaan																	
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
1	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5		
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
3	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4		
4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4		
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4		
6	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5		
7	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4		
8	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5		
9	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5		
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
11	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5		
12	5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4		
13	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		

Rata-rata	4. 3 8	4. 6 2	4. 5 4	4. 4 6	4. 5 4	4. 8 5	4. 6 2	4. 7 7	4. 5 4	4. 6 9	4. 6 2	4. 6 9	4. 9 2	4. 6 2	4. 6 2	4. 5 4
-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Table 4. Data Jumlah Dokumen PIB Periode Tahun 2022

Nama PFPD	Jumlah Dokumen PIB (Y)											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	210	192	207	215	191	238	180	225	209	14	0	0
2	322	170	223	226	208	205	276	300	217	268	224	213
3	329	231	226	199	201	234	208	235	247	233	223	166
4	292	149	189	239	242	244	301	280	238	250	204	223
5	222	125	217	193	170	257	222	256	223	223	223	285
6	262	202	187	197	196	253	237	262	185	169	244	280
7	239	207	221	208	191	206	271	215	207	219	233	233
8	241	196	201	181	172	232	175	255	211	231	180	245
9	225	183	228	234	151	237	182	230	251	205	220	197
10	304	223	233	234	217	228	250	293	139	250	203	165
11	239	119	172	235	243	237	204	245	193	198	237	173
12	299	209	226	201	193	240	176	232	216	20	0	0
13	234	103	198	218	218	253	288	257	231	242	217	246
total	3,418	2,309	2,728	2,780	2,593	3,064	2,970	3,285	2,767	2,522	2,408	2,426

Table 5. Data Jumlah Penetapan Tarif Bea Masuk Periode Tahun 2022

Nama PFPD	Jumlah Penetapan Bea Masuk (X1)											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	13	20	6	10	13	23	15	10	10	6	0	0
2	28	10	6	11	9	11	10	25	10	19	8	7
3	28	21	5	11	9	15	11	23	7	12	9	7
4	26	19	9	16	23	20	22	22	10	18	15	15
5	17	9	12	10	10	20	12	22	12	17	18	21
6	26	16	4	16	12	21	13	23	10	4	17	18
7	16	19	11	7	11	11	18	25	11	22	17	13
8	24	24	3	7	17	19	11	34	8	11	8	14
9	12	6	6	12	9	13	7	13	8	8	8	9
10	20	10	13	10	13	13	23	25	7	16	8	6
11	14	9	2	11	13	16	9	17	8	7	11	5
12	17	9	5	8	11	15	9	18	7	2	0	0
13	11	3	4	17	9	19	10	15	7	9	12	11
total	252	175	86	146	159	216	170	272	115	151	131	126

Table 6. Data Jumlah Penerimaan Total Periode Tahun 2022

Nama PFPD	Jumlah Nota Pembedulan Total											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	19	25	18	23	17	29	25	36	20	12	0	0
2	36	24	13	23	28	17	22	39	33	36	31	33
3	41	31	22	31	15	25	30	36	38	31	29	27
4	46	27	19	29	30	28	43	37	33	39	30	39
5	37	16	23	19	22	36	26	38	41	37	42	39
6	41	32	20	31	23	26	31	31	31	21	33	50
7	28	33	22	17	26	24	29	37	30	36	34	30
8	36	31	17	23	12	31	24	35	38	33	32	28
9	20	14	12	22	9	13	18	13	23	18	25	26
10	37	17	17	24	20	24	44	37	15	30	21	26
11	21	12	4	17	20	28	19	25	30	22	23	21
12	16	22	12	19	16	24	17	23	23	6	0	0
13	15	10	10	27	16	26	23	32	25	31	32	40
total	393	294	209	305	254	331	351	419	380	352	332	359

Table 7. Data Jumlah Dokumen Skema Fasilitas Perdagangan Bebas Periode Tahun 2022

Nama PFPD	Jumlah Dokumen Skema Fasilitas Perdagangan Bebas											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	150	125	125	138	135	169	127	168	146	14	0	0
2	228	117	158	154	139	147	200	215	150	203	180	156
3	233	150	134	127	139	170	150	182	184	172	171	120
4	204	98	135	160	170	168	211	217	167	187	153	166
5	155	86	131	128	123	176	164	185	158	173	164	203
6	182	138	116	135	123	171	167	194	130	133	190	213
7	169	133	140	136	141	137	193	156	150	165	177	179
8	159	130	126	131	130	152	121	187	148	169	144	170
9	151	120	160	171	111	164	137	176	175	145	157	133
10	210	155	158	164	155	172	184	205	101	196	144	119
11	152	68	109	159	177	164	146	179	151	138	188	130
12	211	136	149	133	134	170	124	176	162	18	0	0
13	166	72	116	151	157	181	224	200	159	176	163	170
total	2,370	1,528	1,757	1,887	1,834	2,141	2,148	2,440	1,981	1,889	1,831	1,759

Table 8. Data Jumlah Penetapan Skema Fasilitas Perdagangan Bebas Periode Tahun 2022

Nama PFPD	Notul Skema Fasilitas Perdagangan Bebas											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	0	1	6	1	1	1		1	1	1		
2	0		2		1			1				
3	0		1			1						
4	0		1		3	3	2	1	7	3	8	6
5	0	1	6	1	2	1	3		6	3	3	4
6	0		9	1	4	1		1	1	6	1	1
7	0	2	1		3	1		2	1	3	6	5
8	0		2			3			3		1	3
9	0		2			2	1	1	1	3	3	2
10	0	1	5						2	2	5	3
11	0		1						3			4
12	0	1	4	1	2	3		1	1			
13	0		1		1						1	1
total	0	6	41	4	17	16	6	8	26	21	28	29

Table 9. Data Pengolahan Anova One Way

TBM	FTA	PN	Pejabat Ke-
13	0	210	1
20	1	192	1
6	6	207	1
10	1	215	1
13	1	191	1
23	1	238	1
15	0	180	1
10	1	225	1
10	1	209	1
6	1	14	1
0	0	0	1
0	0	0	1
28	0	322	2
10	0	170	2
6	2	223	2
11	0	226	2
9	1	208	2
11	0	205	2
10	0	276	2
25	1	300	2
10	0	217	2
19	0	268	2

8	0	224	2
7	0	213	2
28	0	329	3
21	0	231	3
5	1	226	3
11	0	199	3
9	0	201	3
15	1	234	3
11	0	208	3
23	0	235	3
7	0	247	3
12	0	233	3
9	0	223	3
7	0	166	3
26	0	292	4
19	0	149	4
9	1	189	4
16	0	239	4
23	3	242	4
20	3	244	4
22	2	301	4
22	1	280	4
10	7	238	4
18	3	250	4
15	8	204	4
15	6	223	4
17	0	222	5
9	1	125	5
12	6	217	5
10	1	193	5
10	2	170	5
20	1	257	5
12	3	222	5
22	0	256	5
12	6	223	5
17	3	223	5
18	3	223	5
21	4	285	5
26	0	262	6
16	0	202	6
4	9	187	6
16	1	197	6
12	4	196	6
21	1	253	6

13	0	237	6
23	1	262	6
10	1	185	6
4	6	169	6
17	1	244	6
18	1	280	6
16	0	239	7
19	2	207	7
11	1	221	7
7	0	208	7
11	3	191	7
11	1	206	7
18	0	271	7
25	2	215	7
11	1	207	7
22	3	219	7
17	6	233	7
13	5	233	7
24	0	241	8
24	0	196	8
3	2	201	8
7	0	181	8
17	0	172	8
19	3	232	8
11	0	175	8
34	0	255	8
8	3	211	8
11	0	231	8
8	1	180	8
14	3	245	8
12	0	225	9
6	0	183	9
6	2	228	9
12	0	234	9
9	0	151	9
13	2	237	9
7	1	182	9
13	1	230	9
8	1	251	9
8	3	205	9
8	3	220	9
9	2	197	9
20	0	304	10
10	1	223	10

13	5	233	10
10	0	234	10
13	0	217	10
13	0	228	10
23	0	250	10
25	0	293	10
7	2	139	10
16	2	250	10
8	5	203	10
6	3	165	10
14	0	239	11
9	0	119	11
2	1	172	11
11	0	235	11
13	0	243	11
16	0	237	11
9	0	204	11
17	0	245	11
8	3	193	11
7	0	198	11
11	0	237	11
5	4	173	11
17	0	299	12
9	1	209	12
5	4	226	12
8	1	201	12
11	2	193	12
15	3	240	12
9	0	176	12
18	1	232	12
7	1	216	12
2	0	20	12
0	0	0	12
0	0	0	12
11	0	234	13
3	0	103	13
4	1	198	13
17	0	218	13
9	1	218	13
19	0	253	13
10	0	288	13
15	0	257	13
7	0	231	13
9	0	242	13

12	1	217	13
11	1	246	13

Table 10. Hasil Analisa Deskriptif *Anova One Way* Penetapan Tarif Bea Masuk

Descriptives								
Penetapan Tarif Bea Masuk								
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
1	12	10.50	7.013	2.024	6.04	14.96	0	23
2	12	12.83	7.171	2.070	8.28	17.39	6	28
3	12	13.17	7.196	2.077	8.59	17.74	5	28
4	12	17.92	5.160	1.490	14.64	21.20	9	26
5	12	15.00	4.671	1.348	12.03	17.97	9	22
6	12	15.00	6.849	1.977	10.65	19.35	4	26
7	12	15.08	5.316	1.535	11.71	18.46	7	25
8	12	15.00	8.954	2.585	9.31	20.69	3	34
9	12	9.25	2.598	.750	7.60	10.90	6	13
10	12	13.67	6.213	1.794	9.72	17.61	6	25
11	12	10.17	4.428	1.278	7.35	12.98	2	17
12	12	8.42	6.127	1.769	4.52	12.31	0	18
13	12	10.58	4.795	1.384	7.54	13.63	3	19
Total	156	12.81	6.450	.516	11.79	13.83	0	34

Table 11. Hasil Analisa Homogenitas *Anova One Way* Penetapan Tarif Bea Masuk

Tests of Homogeneity of Variances					
	Levene Statistic	df1	df2	Sig.	
Penetapan Tarif Bea Masuk	Based on Mean	1.568	12	143	.107
	Based on Median	.996	12	143	.456
	Based on Median and with adjusted df	.996	12	95.688	.459
	Based on trimmed mean	1.422	12	143	.162

Tabel 12. Hasil Analisa *Multiple Comparisons Anova One Way* Penetapan Tarif Bea Masuk

Multiple Comparisons						
Dependent Variable: Penetapan Tarif Bea Masuk						
Tukey HSD						
(I) Pejabat ke-	(J) Pejabat ke-	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	-2.333	2.485	.999	-10.71	6.04

	3	-2.667	2.485	.997	-11.04	5.71
	4	-7.417	2.485	.140	-15.79	.96
	5	-4.500	2.485	.841	-12.87	3.87
	6	-4.500	2.485	.841	-12.87	3.87
	7	-4.583	2.485	.824	-12.96	3.79
	8	-4.500	2.485	.841	-12.87	3.87
	9	1.250	2.485	1.000	-7.12	9.62
	10	-3.167	2.485	.987	-11.54	5.21
	11	.333	2.485	1.000	-8.04	8.71
	12	2.083	2.485	1.000	-6.29	10.46
	13	-.083	2.485	1.000	-8.46	8.29
2	1	2.333	2.485	.999	-6.04	10.71
	3	-.333	2.485	1.000	-8.71	8.04
	4	-5.083	2.485	.701	-13.46	3.29
	5	-2.167	2.485	1.000	-10.54	6.21
	6	-2.167	2.485	1.000	-10.54	6.21
	7	-2.250	2.485	.999	-10.62	6.12
	8	-2.167	2.485	1.000	-10.54	6.21
	9	3.583	2.485	.966	-4.79	11.96
	10	-.833	2.485	1.000	-9.21	7.54
	11	2.667	2.485	.997	-5.71	11.04
	12	4.417	2.485	.858	-3.96	12.79
	13	2.250	2.485	.999	-6.12	10.62
3	1	2.667	2.485	.997	-5.71	11.04
	2	.333	2.485	1.000	-8.04	8.71
	4	-4.750	2.485	.786	-13.12	3.62
	5	-1.833	2.485	1.000	-10.21	6.54
	6	-1.833	2.485	1.000	-10.21	6.54
	7	-1.917	2.485	1.000	-10.29	6.46
	8	-1.833	2.485	1.000	-10.21	6.54
	9	3.917	2.485	.934	-4.46	12.29
	10	-.500	2.485	1.000	-8.87	7.87
	11	3.000	2.485	.992	-5.37	11.37
	12	4.750	2.485	.786	-3.62	13.12
	13	2.583	2.485	.998	-5.79	10.96
4	1	7.417	2.485	.140	-.96	15.79
	2	5.083	2.485	.701	-3.29	13.46
	3	4.750	2.485	.786	-3.62	13.12
	5	2.917	2.485	.994	-5.46	11.29

	6	2.917	2.485	.994	-5.46	11.29
	7	2.833	2.485	.995	-5.54	11.21
	8	2.917	2.485	.994	-5.46	11.29
	9	8.667*	2.485	.035	.29	17.04
	10	4.250	2.485	.887	-4.12	12.62
	11	7.750	2.485	.100	-.62	16.12
	12	9.500*	2.485	.012	1.13	17.87
	13	7.333	2.485	.152	-1.04	15.71
5	1	4.500	2.485	.841	-3.87	12.87
	2	2.167	2.485	1.000	-6.21	10.54
	3	1.833	2.485	1.000	-6.54	10.21
	4	-2.917	2.485	.994	-11.29	5.46
	6	.000	2.485	1.000	-8.37	8.37
	7	-.083	2.485	1.000	-8.46	8.29
	8	.000	2.485	1.000	-8.37	8.37
	9	5.750	2.485	.511	-2.62	14.12
	10	1.333	2.485	1.000	-7.04	9.71
	11	4.833	2.485	.766	-3.54	13.21
	12	6.583	2.485	.292	-1.79	14.96
	13	4.417	2.485	.858	-3.96	12.79
6	1	4.500	2.485	.841	-3.87	12.87
	2	2.167	2.485	1.000	-6.21	10.54
	3	1.833	2.485	1.000	-6.54	10.21
	4	-2.917	2.485	.994	-11.29	5.46
	5	.000	2.485	1.000	-8.37	8.37
	7	-.083	2.485	1.000	-8.46	8.29
	8	.000	2.485	1.000	-8.37	8.37
	9	5.750	2.485	.511	-2.62	14.12
	10	1.333	2.485	1.000	-7.04	9.71
	11	4.833	2.485	.766	-3.54	13.21
	12	6.583	2.485	.292	-1.79	14.96
	13	4.417	2.485	.858	-3.96	12.79
7	1	4.583	2.485	.824	-3.79	12.96
	2	2.250	2.485	.999	-6.12	10.62
	3	1.917	2.485	1.000	-6.46	10.29
	4	-2.833	2.485	.995	-11.21	5.54
	5	.083	2.485	1.000	-8.29	8.46
	6	.083	2.485	1.000	-8.29	8.46
	8	.083	2.485	1.000	-8.29	8.46

	9	5.833	2.485	.487	-2.54	14.21
	10	1.417	2.485	1.000	-6.96	9.79
	11	4.917	2.485	.745	-3.46	13.29
	12	6.667	2.485	.273	-1.71	15.04
	13	4.500	2.485	.841	-3.87	12.87
8	1	4.500	2.485	.841	-3.87	12.87
	2	2.167	2.485	1.000	-6.21	10.54
	3	1.833	2.485	1.000	-6.54	10.21
	4	-2.917	2.485	.994	-11.29	5.46
	5	.000	2.485	1.000	-8.37	8.37
	6	.000	2.485	1.000	-8.37	8.37
	7	-.083	2.485	1.000	-8.46	8.29
	9	5.750	2.485	.511	-2.62	14.12
	10	1.333	2.485	1.000	-7.04	9.71
	11	4.833	2.485	.766	-3.54	13.21
	12	6.583	2.485	.292	-1.79	14.96
	13	4.417	2.485	.858	-3.96	12.79
9	1	-1.250	2.485	1.000	-9.62	7.12
	2	-3.583	2.485	.966	-11.96	4.79
	3	-3.917	2.485	.934	-12.29	4.46
	4	-8.667	2.485	.035	-17.04	-.29
	5	-5.750	2.485	.511	-14.12	2.62
	6	-5.750	2.485	.511	-14.12	2.62
	7	-5.833	2.485	.487	-14.21	2.54
	8	-5.750	2.485	.511	-14.12	2.62
	10	-4.417	2.485	.858	-12.79	3.96
	11	-.917	2.485	1.000	-9.29	7.46
	12	.833	2.485	1.000	-7.54	9.21
	13	-1.333	2.485	1.000	-9.71	7.04
10	1	3.167	2.485	.987	-5.21	11.54
	2	.833	2.485	1.000	-7.54	9.21
	3	.500	2.485	1.000	-7.87	8.87
	4	-4.250	2.485	.887	-12.62	4.12
	5	-1.333	2.485	1.000	-9.71	7.04
	6	-1.333	2.485	1.000	-9.71	7.04
	7	-1.417	2.485	1.000	-9.79	6.96
	8	-1.333	2.485	1.000	-9.71	7.04
	9	4.417	2.485	.858	-3.96	12.79
	11	3.500	2.485	.971	-4.87	11.87

	12	5.250	2.485	.655	-3.12	13.62
	13	3.083	2.485	.990	-5.29	11.46
11	1	-.333	2.485	1.000	-8.71	8.04
	2	-2.667	2.485	.997	-11.04	5.71
	3	-3.000	2.485	.992	-11.37	5.37
	4	-7.750	2.485	.100	-16.12	.62
	5	-4.833	2.485	.766	-13.21	3.54
	6	-4.833	2.485	.766	-13.21	3.54
	7	-4.917	2.485	.745	-13.29	3.46
	8	-4.833	2.485	.766	-13.21	3.54
	9	.917	2.485	1.000	-7.46	9.29
	10	-3.500	2.485	.971	-11.87	4.87
	12	1.750	2.485	1.000	-6.62	10.12
	13	-.417	2.485	1.000	-8.79	7.96
12	1	-2.083	2.485	1.000	-10.46	6.29
	2	-4.417	2.485	.858	-12.79	3.96
	3	-4.750	2.485	.786	-13.12	3.62
	4	-9.500*	2.485	.012	-17.87	-1.13
	5	-6.583	2.485	.292	-14.96	1.79
	6	-6.583	2.485	.292	-14.96	1.79
	7	-6.667	2.485	.273	-15.04	1.71
	8	-6.583	2.485	.292	-14.96	1.79
	9	-.833	2.485	1.000	-9.21	7.54
	10	-5.250	2.485	.655	-13.62	3.12
	11	-1.750	2.485	1.000	-10.12	6.62
	13	-2.167	2.485	1.000	-10.54	6.21
13	1	.083	2.485	1.000	-8.29	8.46
	2	-2.250	2.485	.999	-10.62	6.12
	3	-2.583	2.485	.998	-10.96	5.79
	4	-7.333	2.485	.152	-15.71	1.04
	5	-4.417	2.485	.858	-12.79	3.96
	6	-4.417	2.485	.858	-12.79	3.96
	7	-4.500	2.485	.841	-12.87	3.87
	8	-4.417	2.485	.858	-12.79	3.96
	9	1.333	2.485	1.000	-7.04	9.71
	10	-3.083	2.485	.990	-11.46	5.29
	11	.417	2.485	1.000	-7.96	8.79
	12	2.167	2.485	1.000	-6.21	10.54

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Table 13. Hasil Analisa *Tukey Anova One Way* Penetapan Tarif Bea Masuk

Penetapan Tarif Bea Masuk

Tukey HSD^a

Pejabat ke-	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
12	12	8.42	
9	12	9.25	
11	12	10.17	10.17
1	12	10.50	10.50
13	12	10.58	10.58
2	12	12.83	12.83
3	12	13.17	13.17
10	12	13.67	13.67
5	12	15.00	15.00
6	12	15.00	15.00
8	12	15.00	15.00
7	12	15.08	15.08
4	12		17.92
Sig.		.273	.100

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000.

Tabel 14. Hasil Analisa Dekskriptif *Anova One Way* Penetapan Skema Fasilitas Perdagangan Bebas

Descriptives

		PenetapanSkema fasilitas perdagangan bebas						
		95% Confidence Interval for Mean						
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	Lower Bound	Upper Bound	Minimum	Maximum
1	12	1.08	1.621	.468	.05	2.11	0	6
2	12	.33	.651	.188	-.08	.75	0	2
3	12	.17	.389	.112	-.08	.41	0	1
4	12	2.83	2.791	.806	1.06	4.61	0	8
5	12	2.50	2.067	.597	1.19	3.81	0	6
6	12	2.08	2.811	.811	.30	3.87	0	9
7	12	2.00	1.954	.564	.76	3.24	0	6
8	12	1.00	1.348	.389	.14	1.86	0	3
9	12	1.25	1.138	.329	.53	1.97	0	3
10	12	1.50	1.931	.557	.27	2.73	0	5
11	12	.67	1.371	.396	-.20	1.54	0	4
12	12	1.08	1.311	.379	.25	1.92	0	4
13	12	.33	.492	.142	.02	.65	0	1
Total	156	1.29	1.829	.146	1.01	1.58	0	9

Tabel 15. Hasil Analisa Homogenitas *Anova One Way* Penetapan Skema Fasilitas Perdagangan Bebas

Tests of Homogeneity of Variances

		Levene	df1	df2	Sig.
		Statistic			
Notul FTA	Based on Mean	4.275	12	143	<.001
	Based on Median	2.567	12	143	.004
	Based on Median and with adjusted df	2.567	12	76.652	.007
	Based on trimmed mean	3.828	12	143	<.001

Tabel 16. Hasil Analisa *Multiple Comparisons Anova One Way* Penetapan Skema Fasilitas Perdagangan Bebas

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Penetapan Skema Fasilitas Perdagangan Bebas

Tukey HSD

(I) Pejabat ke-	(J) Pejabat ke-	Mean Difference (I-J)		Sig.	95% Confidence Interval	
			Std. Error		Lower Bound	Upper Bound
1	2	.750	.695	.997	-1.59	3.09
	3	.917	.695	.983	-1.42	3.26

	4	-1.750	.695	.371	-4.09	.59
	5	-1.417	.695	.706	-3.76	.92
	6	-1.000	.695	.966	-3.34	1.34
	7	-.917	.695	.983	-3.26	1.42
	8	.083	.695	1.000	-2.26	2.42
	9	-.167	.695	1.000	-2.51	2.17
	10	-.417	.695	1.000	-2.76	1.92
	11	.417	.695	1.000	-1.92	2.76
	12	.000	.695	1.000	-2.34	2.34
	13	.750	.695	.997	-1.59	3.09
2	1	-.750	.695	.997	-3.09	1.59
	3	.167	.695	1.000	-2.17	2.51
	4	-2.500*	.695	.025	-4.84	-.16
	5	-2.167	.695	.100	-4.51	.17
	6	-1.750	.695	.371	-4.09	.59
	7	-1.667	.695	.451	-4.01	.67
	8	-.667	.695	.999	-3.01	1.67
	9	-.917	.695	.983	-3.26	1.42
	10	-1.167	.695	.900	-3.51	1.17
	11	-.333	.695	1.000	-2.67	2.01
	12	-.750	.695	.997	-3.09	1.59
	13	.000	.695	1.000	-2.34	2.34
3	1	-.917	.695	.983	-3.26	1.42
	2	-.167	.695	1.000	-2.51	2.17
	4	-2.667*	.695	.011	-5.01	-.33
	5	-2.333	.695	.052	-4.67	.01
	6	-1.917	.695	.234	-4.26	.42
	7	-1.833	.695	.298	-4.17	.51
	8	-.833	.695	.993	-3.17	1.51
	9	-1.083	.695	.939	-3.42	1.26
	10	-1.333	.695	.782	-3.67	1.01
	11	-.500	.695	1.000	-2.84	1.84
	12	-.917	.695	.983	-3.26	1.42
	13	-.167	.695	1.000	-2.51	2.17
4	1	1.750	.695	.371	-.59	4.09
	2	2.500*	.695	.025	.16	4.84
	3	2.667*	.695	.011	.33	5.01
	5	.333	.695	1.000	-2.01	2.67
	6	.750	.695	.997	-1.59	3.09

	7	.833	.695	.993	-1.51	3.17
	8	1.833	.695	.298	-.51	4.17
	9	1.583	.695	.536	-.76	3.92
	10	1.333	.695	.782	-1.01	3.67
	11	2.167	.695	.100	-.17	4.51
	12	1.750	.695	.371	-.59	4.09
	13	2.500*	.695	.025	.16	4.84
5	1	1.417	.695	.706	-.92	3.76
	2	2.167	.695	.100	-.17	4.51
	3	2.333	.695	.052	-.01	4.67
	4	-.333	.695	1.000	-2.67	2.01
	6	.417	.695	1.000	-1.92	2.76
	7	.500	.695	1.000	-1.84	2.84
	8	1.500	.695	.623	-.84	3.84
	9	1.250	.695	.847	-1.09	3.59
	10	1.000	.695	.966	-1.34	3.34
	11	1.833	.695	.298	-.51	4.17
	12	1.417	.695	.706	-.92	3.76
	13	2.167	.695	.100	-.17	4.51
6	1	1.000	.695	.966	-1.34	3.34
	2	1.750	.695	.371	-.59	4.09
	3	1.917	.695	.234	-.42	4.26
	4	-.750	.695	.997	-3.09	1.59
	5	-.417	.695	1.000	-2.76	1.92
	7	.083	.695	1.000	-2.26	2.42
	8	1.083	.695	.939	-1.26	3.42
	9	.833	.695	.993	-1.51	3.17
	10	.583	.695	1.000	-1.76	2.92
	11	1.417	.695	.706	-.92	3.76
	12	1.000	.695	.966	-1.34	3.34
	13	1.750	.695	.371	-.59	4.09
7	1	.917	.695	.983	-1.42	3.26
	2	1.667	.695	.451	-.67	4.01
	3	1.833	.695	.298	-.51	4.17
	4	-.833	.695	.993	-3.17	1.51
	5	-.500	.695	1.000	-2.84	1.84
	6	-.083	.695	1.000	-2.42	2.26
	8	1.000	.695	.966	-1.34	3.34
	9	.750	.695	.997	-1.59	3.09

	10	.500	.695	1.000	-1.84	2.84
	11	1.333	.695	.782	-1.01	3.67
	12	.917	.695	.983	-1.42	3.26
	13	1.667	.695	.451	-.67	4.01
8	1	-.083	.695	1.000	-2.42	2.26
	2	.667	.695	.999	-1.67	3.01
	3	.833	.695	.993	-1.51	3.17
	4	-1.833	.695	.298	-4.17	.51
	5	-1.500	.695	.623	-3.84	.84
	6	-1.083	.695	.939	-3.42	1.26
	7	-1.000	.695	.966	-3.34	1.34
	9	-.250	.695	1.000	-2.59	2.09
	10	-.500	.695	1.000	-2.84	1.84
	11	.333	.695	1.000	-2.01	2.67
	12	-.083	.695	1.000	-2.42	2.26
	13	.667	.695	.999	-1.67	3.01
9	1	.167	.695	1.000	-2.17	2.51
	2	.917	.695	.983	-1.42	3.26
	3	1.083	.695	.939	-1.26	3.42
	4	-1.583	.695	.536	-3.92	.76
	5	-1.250	.695	.847	-3.59	1.09
	6	-.833	.695	.993	-3.17	1.51
	7	-.750	.695	.997	-3.09	1.59
	8	.250	.695	1.000	-2.09	2.59
	10	-.250	.695	1.000	-2.59	2.09
	11	.583	.695	1.000	-1.76	2.92
	12	.167	.695	1.000	-2.17	2.51
	13	.917	.695	.983	-1.42	3.26
10	1	.417	.695	1.000	-1.92	2.76
	2	1.167	.695	.900	-1.17	3.51
	3	1.333	.695	.782	-1.01	3.67
	4	-1.333	.695	.782	-3.67	1.01
	5	-1.000	.695	.966	-3.34	1.34
	6	-.583	.695	1.000	-2.92	1.76
	7	-.500	.695	1.000	-2.84	1.84
	8	.500	.695	1.000	-1.84	2.84
	9	.250	.695	1.000	-2.09	2.59
	11	.833	.695	.993	-1.51	3.17
	12	.417	.695	1.000	-1.92	2.76

	13	1.167	.695	.900	-1.17	3.51
11	1	-.417	.695	1.000	-2.76	1.92
	2	.333	.695	1.000	-2.01	2.67
	3	.500	.695	1.000	-1.84	2.84
	4	-2.167	.695	.100	-4.51	.17
	5	-1.833	.695	.298	-4.17	.51
	6	-1.417	.695	.706	-3.76	.92
	7	-1.333	.695	.782	-3.67	1.01
	8	-.333	.695	1.000	-2.67	2.01
	9	-.583	.695	1.000	-2.92	1.76
	10	-.833	.695	.993	-3.17	1.51
	12	-.417	.695	1.000	-2.76	1.92
	13	.333	.695	1.000	-2.01	2.67
	12	1	.000	.695	1.000	-2.34
2		.750	.695	.997	-1.59	3.09
3		.917	.695	.983	-1.42	3.26
4		-1.750	.695	.371	-4.09	.59
5		-1.417	.695	.706	-3.76	.92
6		-1.000	.695	.966	-3.34	1.34
7		-.917	.695	.983	-3.26	1.42
8		.083	.695	1.000	-2.26	2.42
9		-.167	.695	1.000	-2.51	2.17
10		-.417	.695	1.000	-2.76	1.92
11		.417	.695	1.000	-1.92	2.76
13		.750	.695	.997	-1.59	3.09
13		1	-.750	.695	.997	-3.09
	2	.000	.695	1.000	-2.34	2.34
	3	.167	.695	1.000	-2.17	2.51
	4	-2.500*	.695	.025	-4.84	-.16
	5	-2.167	.695	.100	-4.51	.17
	6	-1.750	.695	.371	-4.09	.59
	7	-1.667	.695	.451	-4.01	.67
	8	-.667	.695	.999	-3.01	1.67
	9	-.917	.695	.983	-3.26	1.42
	10	-1.167	.695	.900	-3.51	1.17
	11	-.333	.695	1.000	-2.67	2.01
	12	-.750	.695	.997	-3.09	1.59

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Tabel 17. Hasil *Analisa Tukey Anova One Way* Penetapan Skema Fasilitas Perdagangan Bebas

Penetapan Skema Fasilitas Perdagangan Bebas
Tukey HSD^a

Pejabat ke-	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
3	12	.17	
2	12	.33	
13	12	.33	
11	12	.67	.67
8	12	1.00	1.00
1	12	1.08	1.08
12	12	1.08	1.08
9	12	1.25	1.25
10	12	1.50	1.50
7	12	2.00	2.00
6	12	2.08	2.08
5	12	2.50	2.50
4	12		2.83
Sig.		.052	.100

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000.

Table 18. Hasil Analisa Dekriptif *Anova One Way* Total Penerimaan Negara

Descriptives

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
1	12	156.75	93.039	26.858	97.64	215.86	0	238
2	12	237.67	44.197	12.758	209.59	265.75	170	322
3	12	227.67	38.756	11.188	203.04	252.29	166	329
4	12	237.58	43.219	12.476	210.12	265.04	149	301
5	12	218.00	41.713	12.042	191.50	244.50	125	285
6	12	222.83	37.331	10.777	199.11	246.55	169	280
7	12	220.83	20.971	6.054	207.51	234.16	191	271
8	12	210.00	29.885	8.627	191.01	228.99	172	255
9	12	211.92	28.887	8.339	193.56	230.27	151	251
10	12	228.25	46.408	13.397	198.76	257.74	139	304
11	12	207.92	39.021	11.264	183.12	232.71	119	245
12	12	167.67	101.766	29.377	103.01	232.33	0	299
13	12	225.42	45.123	13.026	196.75	254.09	103	288
Total	156	213.27	55.408	4.436	204.51	222.03	0	329

Table 19. Hasil Analisa Homogenitas *Anova One Way* Total Penerimaan Negara

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Total Penerimaan Negara	Based on Mean	4.932	12	143	<.001
	Based on Median	1.695	12	143	.074
	Based on Median and with adjusted df	1.695	12	50.680	.096
	Based on trimmed mean	4.434	12	143	<.001

Tabel 20. Hasil Analisa *Multiple Comparisons Anova One Way* Total Penerimaan Negara

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Total Penerimaan Negara

Tukey HSD

(I) Pejabat ke-	(J) Pejabat ke-	Mean Difference			95% Confidence Interval	
		(I-J)	Std. Error	Sig.	Lower Bound	Upper Bound
1	2	-80.917 [*]	21.288	.013	-152.65	-9.18
	3	-70.917	21.288	.056	-142.65	.82
	4	-80.833 [*]	21.288	.013	-152.57	-9.10
	5	-61.250	21.288	.180	-132.98	10.48
	6	-66.083	21.288	.104	-137.82	5.65
	7	-64.083	21.288	.132	-135.82	7.65
	8	-53.250	21.288	.382	-124.98	18.48
	9	-55.167	21.288	.325	-126.90	16.57
	10	-71.500	21.288	.052	-143.23	.23
	11	-51.167	21.288	.448	-122.90	20.57
	12	-10.917	21.288	1.000	-82.65	60.82
	13	-68.667	21.288	.075	-140.40	3.07
	2	1	80.917 [*]	21.288	.013	9.18
3		10.000	21.288	1.000	-61.73	81.73
4		.083	21.288	1.000	-71.65	71.82
5		19.667	21.288	.999	-52.07	91.40
6		14.833	21.288	1.000	-56.90	86.57
7		16.833	21.288	1.000	-54.90	88.57
8		27.667	21.288	.985	-44.07	99.40
9		25.750	21.288	.992	-45.98	97.48
10		9.417	21.288	1.000	-62.32	81.15
11		29.750	21.288	.973	-41.98	101.48
12		70.000	21.288	.063	-1.73	141.73
13		12.250	21.288	1.000	-59.48	83.98
3		1	70.917	21.288	.056	-.82
	2	-10.000	21.288	1.000	-81.73	61.73
	4	-9.917	21.288	1.000	-81.65	61.82
	5	9.667	21.288	1.000	-62.07	81.40
	6	4.833	21.288	1.000	-66.90	76.57
	7	6.833	21.288	1.000	-64.90	78.57
	8	17.667	21.288	1.000	-54.07	89.40
	9	15.750	21.288	1.000	-55.98	87.48
	10	-.583	21.288	1.000	-72.32	71.15
	11	19.750	21.288	.999	-51.98	91.48
	12	60.000	21.288	.206	-11.73	131.73
	13	2.250	21.288	1.000	-69.48	73.98

4	1	80.833 [*]	21.288	.013	9.10	152.57
	2	-.083	21.288	1.000	-71.82	71.65
	3	9.917	21.288	1.000	-61.82	81.65
	5	19.583	21.288	.999	-52.15	91.32
	6	14.750	21.288	1.000	-56.98	86.48
	7	16.750	21.288	1.000	-54.98	88.48
	8	27.583	21.288	.985	-44.15	99.32
	9	25.667	21.288	.992	-46.07	97.40
	10	9.333	21.288	1.000	-62.40	81.07
	11	29.667	21.288	.974	-42.07	101.40
	12	69.917	21.288	.064	-1.82	141.65
	13	12.167	21.288	1.000	-59.57	83.90
	5	1	61.250	21.288	.180	-10.48
2		-19.667	21.288	.999	-91.40	52.07
3		-9.667	21.288	1.000	-81.40	62.07
4		-19.583	21.288	.999	-91.32	52.15
6		-4.833	21.288	1.000	-76.57	66.90
7		-2.833	21.288	1.000	-74.57	68.90
8		8.000	21.288	1.000	-63.73	79.73
9		6.083	21.288	1.000	-65.65	77.82
10		-10.250	21.288	1.000	-81.98	61.48
11		10.083	21.288	1.000	-61.65	81.82
12		50.333	21.288	.475	-21.40	122.07
13		-7.417	21.288	1.000	-79.15	64.32
6		1	66.083	21.288	.104	-5.65
	2	-14.833	21.288	1.000	-86.57	56.90
	3	-4.833	21.288	1.000	-76.57	66.90
	4	-14.750	21.288	1.000	-86.48	56.98
	5	4.833	21.288	1.000	-66.90	76.57
	7	2.000	21.288	1.000	-69.73	73.73
	8	12.833	21.288	1.000	-58.90	84.57
	9	10.917	21.288	1.000	-60.82	82.65
	10	-5.417	21.288	1.000	-77.15	66.32
	11	14.917	21.288	1.000	-56.82	86.65
	12	55.167	21.288	.325	-16.57	126.90
	13	-2.583	21.288	1.000	-74.32	69.15
	7	1	64.083	21.288	.132	-7.65
2		-16.833	21.288	1.000	-88.57	54.90
3		-6.833	21.288	1.000	-78.57	64.90

	4	-16.750	21.288	1.000	-88.48	54.98
	5	2.833	21.288	1.000	-68.90	74.57
	6	-2.000	21.288	1.000	-73.73	69.73
	8	10.833	21.288	1.000	-60.90	82.57
	9	8.917	21.288	1.000	-62.82	80.65
	10	-7.417	21.288	1.000	-79.15	64.32
	11	12.917	21.288	1.000	-58.82	84.65
	12	53.167	21.288	.384	-18.57	124.90
	13	-4.583	21.288	1.000	-76.32	67.15
8	1	53.250	21.288	.382	-18.48	124.98
	2	-27.667	21.288	.985	-99.40	44.07
	3	-17.667	21.288	1.000	-89.40	54.07
	4	-27.583	21.288	.985	-99.32	44.15
	5	-8.000	21.288	1.000	-79.73	63.73
	6	-12.833	21.288	1.000	-84.57	58.90
	7	-10.833	21.288	1.000	-82.57	60.90
	9	-1.917	21.288	1.000	-73.65	69.82
	10	-18.250	21.288	1.000	-89.98	53.48
	11	2.083	21.288	1.000	-69.65	73.82
	12	42.333	21.288	.739	-29.40	114.07
	13	-15.417	21.288	1.000	-87.15	56.32
9	1	55.167	21.288	.325	-16.57	126.90
	2	-25.750	21.288	.992	-97.48	45.98
	3	-15.750	21.288	1.000	-87.48	55.98
	4	-25.667	21.288	.992	-97.40	46.07
	5	-6.083	21.288	1.000	-77.82	65.65
	6	-10.917	21.288	1.000	-82.65	60.82
	7	-8.917	21.288	1.000	-80.65	62.82
	8	1.917	21.288	1.000	-69.82	73.65
	10	-16.333	21.288	1.000	-88.07	55.40
	11	4.000	21.288	1.000	-67.73	75.73
	12	44.250	21.288	.679	-27.48	115.98
	13	-13.500	21.288	1.000	-85.23	58.23
10	1	71.500	21.288	.052	-.23	143.23
	2	-9.417	21.288	1.000	-81.15	62.32
	3	.583	21.288	1.000	-71.15	72.32
	4	-9.333	21.288	1.000	-81.07	62.40
	5	10.250	21.288	1.000	-61.48	81.98
	6	5.417	21.288	1.000	-66.32	77.15

	7	7.417	21.288	1.000	-64.32	79.15
	8	18.250	21.288	1.000	-53.48	89.98
	9	16.333	21.288	1.000	-55.40	88.07
	11	20.333	21.288	.999	-51.40	92.07
	12	60.583	21.288	.193	-11.15	132.32
	13	2.833	21.288	1.000	-68.90	74.57
11	1	51.167	21.288	.448	-20.57	122.90
	2	-29.750	21.288	.973	-101.48	41.98
	3	-19.750	21.288	.999	-91.48	51.98
	4	-29.667	21.288	.974	-101.40	42.07
	5	-10.083	21.288	1.000	-81.82	61.65
	6	-14.917	21.288	1.000	-86.65	56.82
	7	-12.917	21.288	1.000	-84.65	58.82
	8	-2.083	21.288	1.000	-73.82	69.65
	9	-4.000	21.288	1.000	-75.73	67.73
	10	-20.333	21.288	.999	-92.07	51.40
	12	40.250	21.288	.798	-31.48	111.98
	13	-17.500	21.288	1.000	-89.23	54.23
12	1	10.917	21.288	1.000	-60.82	82.65
	2	-70.000	21.288	.063	-141.73	1.73
	3	-60.000	21.288	.206	-131.73	11.73
	4	-69.917	21.288	.064	-141.65	1.82
	5	-50.333	21.288	.475	-122.07	21.40
	6	-55.167	21.288	.325	-126.90	16.57
	7	-53.167	21.288	.384	-124.90	18.57
	8	-42.333	21.288	.739	-114.07	29.40
	9	-44.250	21.288	.679	-115.98	27.48
	10	-60.583	21.288	.193	-132.32	11.15
	11	-40.250	21.288	.798	-111.98	31.48
	13	-57.750	21.288	.257	-129.48	13.98
13	1	68.667	21.288	.075	-3.07	140.40
	2	-12.250	21.288	1.000	-83.98	59.48
	3	-2.250	21.288	1.000	-73.98	69.48
	4	-12.167	21.288	1.000	-83.90	59.57
	5	7.417	21.288	1.000	-64.32	79.15
	6	2.583	21.288	1.000	-69.15	74.32
	7	4.583	21.288	1.000	-67.15	76.32
	8	15.417	21.288	1.000	-56.32	87.15
	9	13.500	21.288	1.000	-58.23	85.23

10	-2.833	21.288	1.000	-74.57	68.90
11	17.500	21.288	1.000	-54.23	89.23
12	57.750	21.288	.257	-13.98	129.48

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Table 21. Hasil Analisa Tukey Anova One Way Penetapan Tarif Bea Masuk

Total Penerimaan Negara

Tukey HSD^a

Pejabat ke-	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
1	12	156.75	
12	12	167.67	167.67
11	12	207.92	207.92
8	12	210.00	210.00
9	12	211.92	211.92
5	12	218.00	218.00
7	12	220.83	220.83
6	12	222.83	222.83
13	12	225.42	225.42
3	12	227.67	227.67
10	12	228.25	228.25
4	12		237.58
2	12		237.67
Sig.		.052	.063

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000.